



RENCANA KONTINGENSI KEKERINGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2025

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH

RENCANA KONTINGENSI PENANGGULANGAN BENCANA KEKERINGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Rencana Kontingensi ini disusun
sebagai Rencana Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Kekeringan di
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat, 29 Desember 2025

Menyetujui,
Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Lali M. Faozal

Ketua Tim Penyusun Kepala
Pelaksana BPBD
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Ir. Ahmadi, SP-1
NIP.19661107 199303 1 015

Mengetahui,
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat



Lalu Muhamad Iqbal

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana kekeringan, terutama pada musim kemarau panjang yang dipengaruhi oleh variabilitas iklim dan fenomena iklim global seperti El Niño. Karakteristik geografis wilayah, ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian tadah hujan, keterbatasan sumber air baku, serta distribusi infrastruktur air bersih yang belum merata menyebabkan kekeringan menjadi ancaman berulang yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

Kekeringan di NTB tidak hanya berdampak pada menurunnya ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap sektor pertanian, peternakan, ketahanan pangan, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan kerentanan sosial, khususnya bagi kelompok berisiko. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi NTB, kekeringan termasuk dalam ancaman prioritas yang memerlukan penanganan terencana dan terpadu.

Penyusunan Rencana Kontingensi (Renkon) Kekeringan Provinsi NTB merupakan mandat regulatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, serta Pedoman Penyusunan Rencana Kontingensi BNPB. Renkon ini disusun pada tahap kesiapsiagaan sebagai dokumen perencanaan operasional berbasis skenario yang menjadi acuan bersama bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi kejadian kekeringan, serta sebagai dasar penyusunan Rencana Operasi (Renops) apabila status darurat ditetapkan.

Kekeringan di Provinsi NTB merupakan bencana hidrometeorologi yang ditandai oleh defisit curah hujan dalam periode waktu tertentu, berkurangnya ketersediaan air permukaan dan air tanah, serta menurunnya kapasitas sumber air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Karakteristik kekeringan di NTB bersifat gradual, berdurasi panjang, dan seringkali berdampak kumulatif terhadap berbagai sektor kehidupan.

Skenario kontingensi yang digunakan dalam Renkon ini adalah kejadian kekeringan pada puncak musim kemarau yang ditandai dengan curah hujan di bawah normal selama beberapa bulan berturut-turut, peningkatan hari tanpa hujan, serta peringatan dini kekeringan dari BMKG. Kondisi tersebut menyebabkan menyusutnya sumber air baku, keringnya sumur dan embung, menurunnya debit sungai, serta meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat.

Wilayah prioritas terdampak meliputi kabupaten/kota yang secara historis sering mengalami kekeringan, terutama wilayah dengan dominasi pertanian tadah hujan dan keterbatasan sistem penyediaan air bersih. Berdasarkan asumsi dampak, kekeringan berpotensi menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang mengalami kesulitan akses air bersih, penurunan produksi pertanian dan peternakan, gangguan ketahanan pangan, meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan, serta kerentanan sosial ekonomi masyarakat. Asumsi dampak ini menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan penanganan darurat dan penyusunan rencana tindakan lintas sektor.

Penanganan kedaruratan kekeringan di Provinsi NTB dilaksanakan melalui penerapan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) untuk menjamin koordinasi yang efektif, terpadu, dan terarah. Gubernur NTB bertindak sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat provinsi, dengan pembentukan organisasi komando penanganan darurat sesuai ketentuan yang berlaku.

BPBD Provinsi NTB berperan sebagai koordinator dan sekretariat komando, bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi, fasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah, serta pengendalian operasional penanganan darurat. Penanganan kekeringan dilaksanakan secara terpadu melalui bidang/klaster fungsional yang mencakup komando dan koordinasi, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, kesehatan, logistik, perlindungan kelompok rentan, serta dukungan terhadap sektor pertanian dan peternakan.

Tata laksana penanganan kedaruratan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pemantauan dan kaji cepat kondisi kekeringan, penetapan status siaga

atau darurat, pelaksanaan distribusi air bersih dan bantuan pendukung, hingga transisi menuju pemulihan awal. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan prinsip cepat, tepat, terpadu, dan akuntabel, serta didukung oleh pendanaan dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD dan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut penyusunan Rencana Kontingensi Kekeringan Provinsi NTB, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan dokumen ini dapat diimplementasikan secara efektif. Langkah tersebut meliputi pengesahan Renkon oleh pimpinan daerah, sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta integrasi rencana ini ke dalam dokumen perencanaan dan prosedur operasional masing-masing perangkat daerah.

Renkon Kekeringan perlu diuji secara berkala melalui latihan kesiapsiagaan dan simulasi koordinasi lintas sektor guna menguji kejelasan peran, mekanisme komando, serta efektivitas rencana tindakan. Pemutakhiran data, skenario, dan asumsi dampak dilakukan secara berkala, minimal satu kali dalam setahun, agar tetap relevan dengan dinamika perubahan iklim, kapasitas sumber daya, dan kebijakan penanggulangan bencana.

Apabila skenario kekeringan tidak terjadi hingga akhir masa berlaku dokumen, Renkon akan dideaktivasi dan diintegrasikan sebagai referensi dalam Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi NTB. Dengan demikian, Renkon Kekeringan menjadi instrumen penting dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah dan menjamin respon yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman kekeringan.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

DAFTAR ISTILAH

1. **Asumsi**

adalah dugaan atau perkiraan yang diterima sebagai dasar.

2. **Bahaya**

adalah suatu situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.

3. **Bencana**

adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

4. **Evakuasi**

adalah merupakan suatu kegiatan untuk memindahkan masyarakat terancam dampak bencana dan atau kegiatan masyarakat menyelamatkan diri ke daerah aman.

5. **Kejadian bencana**

adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi kejadian bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.

6. **Kelompok berisiko**

adalah anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan ibu menyusui.

7. **Komando Tanggap Darurat**

adalah organisasi penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dipimpin oleh seorang komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu

kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengeralahan sumberdaya.

8. Kontingensi

adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak terjadi.

9. Latihan Kesiapsiagaan

adalah suatu proses komprehensif yang diulang secara sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan maksimal serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga dalam sebuah sistem kesiap siagaan terpadu.

10. Legalisasi

adalah pengesahan dokumen rencana kontingensi menjadi legal secara hukum melalui Peraturan Kepala Daerah.

11. Manajemen Kedaruratan

adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan darurat.

12. Penentuan Kejadian

adalah proses menentukan satu ancaman yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan kontingensi.

13. Perencanaan kontingensi

adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam situasi terdapat potensi bencana, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahannya disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.

14. Perencanaan Sektoral

adalah suatu rencana yang disusun oleh klaster yang berisikan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia di masing-masing klaster untuk penanganan darurat mengacu pada standar minimum kebutuhan atau standar pelayanan minimum yang berlaku.

15. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko)

adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.

16. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.

17. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana

adalah penanganan darurat bencana melalui pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.

18. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana

adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.

19. Prosedur Tetap (Protap)

adalah dokumen memuat rincian tugas/peran para pemangku kepentingan dalam penanganan situasi darurat bencana. Bentuk dokumen ini meliputi; siapa, melakukan apa, kapan dan bagaimana cara melakukannya beserta alur aktivitasnya.

20. Rencana Operasi

adalah rencana yang dibuat/disusun dalam rangka pelaksanaan operasi Tanggap Darurat Bencana. Rencana operasi ini disusun oleh Komando Tanggap Darurat dengan mempertimbangkan rencana kontingensi dan hasil kaji cepat.

21. Risiko bencana

adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

22. Sektor

adalah kelompok tugas yang melakukan tugas/peran sejenis. klaster terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha.

23. Sistem Komando Tanggap Darurat

adalah suatu system penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran.

24. Sistem Peringatan Dini

adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

25. Skenario

adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu, dan dampak bencana.

26. Tanggap Darurat

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana.

DAFTAR SINGKATAN

BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Damkar	: Pemandam Kebakaran
Dinas PU	: Dinas Pekerjaan Umum
DVI	: <i>Disaster Victim Investigation</i>
Fasos	: Fasilitas Sosial
Fasum	: Fasilitas Umum
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender
KDH	: Kepala Daerah
KBM	: Kegiatan Belajar Mengajar
Korem	: Komando Resor Militer 162/Wira Bhakti
KRB	: Kajian Risiko Bencana
LDP	: <i>Learning and Development Program</i> / Program Pembelajaran dan Pengembangan
PAM	: Perusahaan Air Minum
OPDB	: Organisasi Penanganan Darurat Bencana
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
Polda	: Kepolisian Daerah
ORARI	: Organisasi Amatir Radio Indonesia
RHA	: <i>Rapid Health Assessment</i>
Renkon	: Rencana Kontingensi
Renops	: Rencana Operasi
RPB	: Rencana Penanggulangan Bencana
RPKB	: Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
RS	: Rumah Sakit
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SAR	: <i>Search and Rescue</i> (Pencarian dan Penyelamatan)
SK	: Surat Keputusan

SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPDB	: Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
SOP	: <i>Standart Operating Procedure</i> / Standar Operasional Prosedur
SPM	: Standar Pelayanan Minimum
Sudin	: Suku Dinas
TMC	: Teknologi Modifikasi Cuaca
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TRC	: Tim Reaksi Cepat
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	4
DAFTAR ISI.....	10
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Ruang Lingkup.....	5
1.5. Kebijakan dan Strategi.....	6
1.5.1. Kebijakan.....	6
1.5.2. Strategi.....	7
1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses.....	9
1.6.1. Pendekatan dan Metode.....	10
1.6.2. Tahapan Proses	10
1.7. Umpan Balik.....	11
1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran.....	11
1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi.....	12
BAB II. SITUASI.....	13
2.1. Karakteristik Bahaya.....	13
2.2. Skenario Kejadian.....	18
2.3. Asumsi Dampak.....	20
2.3.1. Asumsi dampak kekeringan dalam status SIAGA DARURAT	21
2.3.2. Asumsi dampak kekeringan dalam status SIAGA DARURAT	24
BAB III. TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO	
PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA.....	26
3.1. Tugas Pokok.....	26
3.2. Sasaran	29
BAB IV PELAKSANAAN.....	34

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan.....	34
4.2. Fungsi dan Kegiatan Pokok.....	35
4.3. Struktur Organisasi Komando.....	37
4.4. Tugas-Tugas Bidang.....	38
4.5. Instruksi Koordinasi.....	44
BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK.....	47
5.1. Administrasi.....	47
5.2. Logistik.....	51
BAB VI PENGENDALIAN.....	53
6.1. Komando.....	53
6.2. Kendali.....	55
6.3. Koordinasi.....	55
6.4. Komunikasi.....	55
6.5. Informasi.....	56
BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT.....	57
7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan.....	57
7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan.....	57
LAMPIRAN.....	59
Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat.....	59
Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak.....	63
Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas.....	64
Lampiran 4. Jaring Komunikasi.....	66
Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya.....	67
Lampiran 6. Album Peta.....	70
Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini.....	71
Lampiran 8. SOP / Protap.....	73
Lampiran 9. Lembar Komitmen.....	84
Lampiran 10. Lembar Berita Acara Penyusunan.....	87
Lampiran 11. Profil Lembaga/Organisasi.....	90

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta sejumlah pulau kecil lainnya. Wilayah ini memiliki luas sekitar 20.153 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Kondisi geografis NTB ditandai oleh pegunungan, dataran rendah, pesisir, serta jaringan sungai yang cukup kompleks. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Infrastruktur utama seperti jalan nasional, pelabuhan, bandara, serta fasilitas kesehatan terpusat di kota-kota besar, namun masih terdapat wilayah terpencil dengan akses terbatas.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan. Letak geografis NTB yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, topografi yang bervariasi dari dataran rendah hingga pegunungan, serta pola curah hujan musiman yang ekstrem, menjadikan provinsi ini sangat rentan terhadap kejadian banjir dan kekeringan. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kejadian kekeringan secara berulang yang dipengaruhi oleh variabilitas iklim regional, termasuk fenomena El Niño dan fluktuasi curah hujan musiman. Pola kekeringan bersifat spasial-temporal, dengan beberapa kabupaten dan pulau—terutama daerah yang bergantung pada pertanian tadah hujan dan infrastruktur irigasi terbatas yang sering kali menjadi titik panas dampak. Akibatnya terjadi penurunan debit sungai dan waduk, menurunnya produktivitas pertanian, serta gangguan pasokan air bersih bagi rumah tangga dan layanan publik di wilayah terdampak. Dampak tersebut tidak hanya mengganggu ketahanan pangan dan mata pencaharian petani, tetapi juga menghambat layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di wilayah terdampak.

Kekeringan di NTB memperburuk kerentanan kelompok masyarakat yang sudah rentan, termasuk petani kecil, perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, yang seringkali memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan layanan. Gangguan produksi pertanian menurunkan pendapatan rumah tangga, memicu migrasi musiman, dan meningkatkan kebutuhan akan bantuan pangan serta air bersih. Di sisi lain, infrastruktur irigasi dan sistem distribusi air yang belum merata memperparah kesenjangan dampak antar daerah.

Untuk mengurangi risiko dan mempercepat respons, diperlukan perencanaan kontingensi yang berbasis bukti dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hingga masyarakat, sektor swasta, dan lembaga kemanusiaan. Rencana tersebut harus mencakup pemantauan dini, ambang respons yang jelas, cadangan logistik air, serta mekanisme distribusi yang inklusif dan sensitif gender. Selain itu, penguatan kapasitas lokal melalui pelatihan, simulasi, dan pemulihan infrastruktur vital menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan jangka panjang.

Dalam menghadapi ancaman banjir dan kekeringan, perencanaan kontingensi menjadi instrumen penting untuk memastikan kesiapsiagaan lintas sektor. Dokumen Renkon berfungsi sebagai pedoman operasional yang disepakati bersama oleh pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI/Polri, lembaga kemanusiaan, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Urgensi penyusunan Renkon adalah:

- Memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat melalui sistem tanggap darurat yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
- Menjamin kesinambungan layanan dasar (air bersih, pangan, kesehatan, pendidikan) saat terjadi bencana.
- Memastikan perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan.
- Menyediakan mekanisme komando dan koordinasi yang jelas untuk menghindari tumpang tindih peran dan mempercepat pengambilan keputusan.

- Menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Operasi Darurat ketika ancaman meningkat menjadi kejadian nyata.

Penyusunan dan pemutakhiran Rencana Kontingensi harus didukung oleh data terpilih, koordinasi lintas sektor, dan komitmen pembiayaan yang memadai agar intervensi dapat dilaksanakan cepat, tepat sasaran, dan akuntabel. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis skenario terburuk, NTB dapat meminimalkan dampak sosial-ekonomi kekeringan, melindungi kelompok rentan, serta mempercepat pemulihan layanan dan mata pencaharian masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota;
9. Peraturan Kepala Badan Nasiona Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat ;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing NonPemerintah pada Saat Tanggap Darurat;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
20. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana

24. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
25. Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Barat Nomor 70 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
26. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360 - 173 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Informasi Kebencanaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
27. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
28. SNI 8751:2019 tentang Perencanaan Kontingensi
29. Direktorat Kesiapsiagaan dan Kedeputian Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pedoman Rencana Kontigensi Versi 5.0. Desember 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kontingensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional dan pedoman dalam penanganan darurat bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi aspek siaga bencana, tanggap darurat bencana serta transisi darurat menuju pemulihan. Dokumen RENKON ini juga sebagai dasar untuk pengerahan sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan bencana kekeringan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, dokumen renkon ini juga menggunakan panduan Pedoman Versi 5.0 sebagai rasional/urgensi dari perubahannya.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana kontijensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya darurat bencana dan peristiwa bencana kekeringan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, diantaranya adalah :

- a) Rencana kontijensi (RENKON) kekeringan Provinsi NTB membahas rencana penanganan kedaruratan untuk potensi bencana kekeringan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap hidup dan penghidupan masyarakat serta aktifitas pemerintahan di Provinsi NTB.
- b) RENKON kekeringan merupakan dokumen Pemerintah Provinsi NTB yang menjadi pedoman serta menguraikan kebijakan dan strategi penanganan darurat bencana kekeringan di Provinsi NTB.
- c) RENKON kekeringan Provinsi NTB menguraikan peran dan tanggung jawab seluruh instansi atau lembaga dalam penanganan darurat bencana kekeringan di Provinsi NTB, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan kebencanaan lain.
- d) RENKON kekeringan Provinsi NTB mencakup penanganan darurat bencana kekeringan yang meliputi Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.5. Kebijakan dan Strategi

1.5.1. Kebijakan

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah sebagai pedoman yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara cepat, tepat, efektif yang didukung dengan pendanaan dan pengerahan sumber daya. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah (Peraturan Gubernur/Peraturan Daerah). Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan transisi darurat bencana kekeringan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat mengacu pada indikator penetapan status penanganan darurat bencana (PDB) dan langkah antisipasi yang relevan.
- 2) Pelaksanaan penanggulangan kedaruratan dilakukan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai bidang operasi.
- 3) Mendukung kabupaten/kota untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak, dengan prioritas pada anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

- 4) Mengoptimalkan potensi masyarakat dan sumber daya lokal serta membuka akses bantuan sukarela dari masyarakat, swasta, LSM, dan mitra internasional tanpa ikatan.
- 5) Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar penyintas sesuai standar minimal, dengan perhatian khusus pada aspek gender dan inklusivitas.
- 6) Menjamin pemulihan cepat terhadap prasarana dan sarana vital yang terdampak agar layanan publik segera pulih.
- 7) Menggunakan secara optimal pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD tahun berjalan untuk mendanai penanggulangan kedaruratan.
- 8) Mengajukan permintaan pendampingan dan fasilitasi Dana Kontingensi kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB bila diperlukan
- 9) Mengajukan permohonan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) ke Pemerintah Pusat melalui BNPB untuk respons cepat.
- 10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penanggulangan untuk memastikan efektivitas dan perbaikan berkelanjutan.

1.5.2. Strategi

Strategi rencana kontingensi bencana kekeringan adalah pedoman pelaksanaan umum tentang bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektivitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah:

1. Penetapan Status Darurat; Melakukan kaji cepat situasi dan kebutuhan penanganan kekeringan di NTB, menggelar rapat koordinasi pentahelix untuk merumuskan rekomendasi, dan menetapkan status darurat melalui Keputusan Gubernur.
2. Aktivasi Sistem Komando Darurat; Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB) provinsi yang inklusif serta mendirikan Pos Lapangan di kabupaten/kota terdampak untuk mempercepat koordinasi operasional.
3. Satu Data Kebencanaan Terpadu; Menjamin tersedianya satu sumber data kebencanaan yang terintegrasi di NTB, termasuk data terpilah menurut gender dan kelompok rentan, untuk mendukung perencanaan dan distribusi bantuan.
4. Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan KLB; Mendorong penerapan dan pengawasan protokol pencegahan kejadian luar biasa (KLB) kesehatan di

lokasi terdampak, bekerja sama dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.

5. Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang Inklusif; Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak—termasuk kelompok rentan dan penderita komorbid—dilaksanakan secara layak, bermartabat, berperspektif gender, dan inklusif.
6. Perbaikan Prasarana dan Pemulihan Layanan Publik; Mendukung kabupaten/kota dalam perbaikan sarana dan prasarana vital serta pemulihan fungsi layanan publik yang berkaitan dengan air, sanitasi, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.
7. Pengerahan Sumberdaya Berdasarkan Prioritas; Mengarahkan personel, peralatan, dan logistik dari provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan dunia usaha sesuai prioritas kebutuhan yang ditetapkan melalui kaji cepat Posko Utama provinsi.
8. Mobilisasi Personil dan Relawan; Menyelenggarakan pengerahan tim pertolongan yang melibatkan aparat, relawan, dan masyarakat lokal untuk operasi penyelamatan, evakuasi, dan distribusi bantuan darurat.
9. Perlindungan Khusus bagi Kelompok Rentan; Menjamin perlindungan khusus bagi anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas dalam seluruh rangkaian respons darurat.
10. Fasilitasi Akses Bantuan Internasional dan Donor; Memfasilitasi proses penyaluran bantuan dari lembaga donor atau negara mitra sesuai ketentuan, agar aliran bantuan saat tanggap darurat dan transisi pemulihan berjalan lancar dan akuntabel.
11. Pembentukan Pos Bantuan Terpusat; Mendirikan pos bantuan di titik strategis untuk menerima, memverifikasi, dan mengelola pendistribusian bantuan secara terkoordinasi.
12. Posko Pendukung Berbasis Kepulauan; Mengaktifkan posko pendukung di pulau-pulau dan wilayah kepulauan NTB untuk memperkuat respons lokal dan memastikan akses logistik antarpulau.
13. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Lokal; Mengoptimalkan penggunaan sarana/prasarana darat, laut, dan udara milik provinsi untuk mendukung mobilisasi bantuan dan evakuasi di wilayah terdampak.
14. Penyediaan Layanan Kesehatan, Psikososial, dan Pendidikan Darurat; Menyediakan layanan kesehatan darurat, dukungan psikososial, dan

kelanjutan layanan pendidikan darurat sesuai kebutuhan komunitas terdampak.

15. Layanan Kesehatan dan Pertolongan Psikologis Gratis; Memastikan semua korban mendapatkan pengobatan, layanan psychological first aid, serta layanan kesehatan reproduksi tanpa biaya selama masa tanggap darurat.
16. Distribusi Cadangan Logistik; Mendistribusikan cadangan logistik provinsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk air bersih, pangan, dan kebutuhan sanitasi.
17. Optimalisasi Jejaring Bantuan Nonpemerintah; Mengoptimalkan jejaring bantuan dari masyarakat, program CSR perusahaan, bantuan luar negeri, dan sumber non-mengikat lainnya melalui mekanisme koordinasi yang jelas.
18. Koordinasi Lintas Wilayah Administrasi; Menjalin dan menguatkan kerja sama perencanaan serta koordinasi antar kabupaten/kota dan provinsi agar respons kedaruratan berjalan terencana, terpadu, dan efektif.
19. Pengelolaan Bantuan dan SDM Lintas Wilayah/Internasional; Menyusun mekanisme untuk mengakomodir pengelolaan bantuan serta koordinasi SDM dari lintas wilayah administrasi dan mitra internasional secara teratur dan akuntabel.
20. SOP dan Perjanjian Kerja Sama Antar Wilayah; Menyusun SOP pengelolaan bantuan dan menandatangani perjanjian kerja sama antar wilayah administrasi, khususnya di wilayah perbatasan provinsi/kabupaten, untuk memperlancar respons bersama.
21. Monitoring dan Evaluasi Menyeluruh; Melaksanakan monitoring dan evaluasi terpadu di semua sektor untuk menilai efektivitas respons, akuntabilitas penggunaan sumber daya, dan kebutuhan perbaikan kebijakan.
22. Pelibatan Kabupaten/Kota dalam Kapasitas dan Simulasi; Melibatkan pemerintah kabupaten/kota dalam lokakarya, konsultasi, dan latihan (pelatihan, table-top exercise, command post exercise, dan field training exercise) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi operasional.

1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Kontijensi adalah kondisi atau kemungkinan yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat, namun tetap memiliki ketidakpastian apakah benar-benar akan terjadi. Rencana Kontijensi adalah proses perencanaan ke depan untuk mencegah atau menangani

situasi darurat atau krisis secara lebih efektif dalam kondisi yang tidak pasti, di mana skenario dan tujuan disepakati, langkah-langkah teknis dan manajerial ditetapkan, serta mekanisme respons dan pengeralahan sumber daya disusun dan disetujui.

1.6.1. Pendekatan dan Metode

Perencanaan Rencana Kontingensi (Renkon) Penanganan Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan pendekatan dan metode partisipatif. Pendekatan dan metode ini digunakan guna melibatkan perwakilan instansi pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan keputusan berbasis kebutuhan lapangan dan dukungan lintas sektor. Proses perencanaan bersifat berkelanjutan, dimulai dari perumusan strategi hingga evaluasi dan tindak lanjut, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Semua kebijakan dan prioritas ditetapkan berdasarkan hasil kaji cepat, data kebencanaan terpilah, dan analisis risiko lokal. Proses perencanaan dan intervensi memperhatikan kebutuhan kelompok rentan serta memastikan akses dan perlindungan yang setara bagi semua kelompok masyarakat. Renkon ini juga disusun berdasarkan pendekatan berbasis skenario, yaitu penggunaan skenario kekeringan untuk menguji respons, mengidentifikasi celah kapasitas, dan merumuskan opsi intervensi yang adaptif.

1.6.2. Tahapan Proses

Adapun tahapan proses penyusunan rencana kontijensi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi: penyamaan persepsi dilakukan terhadap semua OPD dan instansi terkait yang terlibat dalam penanggulangan bencana tentang pentingnya penyusunan rencana kontijensi kekeringan di Provinsi NTB.
2. Pengumpulan data: Pengumpulan data dilakukan pada semua OPD dan instansi yang terlibat dalam penanganan bencana.
3. Verifikasi data: Analisa data sumberdaya yang diperoleh dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Penyusunan dokumen rencana kontijensi, pembahasan serta perumusan dokumen rencana kontijensi disepakati melalui rapat diskusi yang meliputi penentuan karakteristik bahaya kekeringan; periode, frekuensi dan luasan dampak; pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi,

perencanaan sektoral dan manajerial, penentuan rencana tindak lanjut dan ketentuan aktivasi rencana kontijensi menjadi rencana operasi.

1.7. Umpan Balik

Rencana Kontingensi (Renkon) ini disusun sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan melalui perencanaan tahapan-tahapan yang akan dijalankan pada kondisi kekeringan dengan skenario terburuk. Penyempurnaan Renkon memerlukan masukan tambahan berupa data, koreksi, dan perbaikan dari seluruh pihak terkait yang disampaikan melalui lokakarya, rapat konsultasi, atau langsung kepada tim penyusun. Tujuannya bukan sekadar memperbaiki naskah, tetapi juga memastikan setiap pihak memahami posisi, tugas, dan tata laksana respons bencana secara jelas. Selain itu, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menguji kelayakan Renkon dengan menggelar kegiatan simulasi dan pelatihan, termasuk table-top exercise, command post exercise, dan field training exercise, untuk mengonfirmasi kesiapan semua komponen yang terlibat. Selain itu, memastikan rencana kontijensi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan masukan-masukan terkait data, sehingga perlu dilakukan dengan lokakarya atau rapat konsultasi. Inisiatif review dan pemutakhiran perencanaan kontijensi dapat dikoordinasikan melalui BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen Rencana Kontingensi ini berfungsi sebagai salah satu dasar perencanaan respons terhadap bencana kekeringan. Masa berlakunya ditetapkan selama tiga tahun dalam kondisi normal dan dapat diperpanjang untuk periode tiga tahun berikutnya. Dokumen ini juga dapat diperbarui kapan pun diperlukan untuk mengantisipasi ancaman baru atau menyesuaikan perubahan kapasitas dan peran institusi yang terlibat dalam pelaksanaan Renkon serta sesuai dengan perkembangan risiko, kapasitas, serta kebijakan penanggulangan bencana.

1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Konversi rencana Kontingensi adalah cara pemenuhan perencanaan umum untuk penanganan darurat yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi atau lembaga. Rencana kontingensi yang disusun oleh setiap instansi menjadi bagian dari kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya. Ketika status Tanggap Darurat Bencana ditetapkan, rencana kontingensi tersebut berubah menjadi rencana operasi yang bersifat pelaksana dan operasional.

BAB II. SITUASI

Perencanaan kontingensi adalah proses menyusun rencana untuk menangani situasi darurat bencana dengan tujuan mencegah atau merespons kondisi krisis secara lebih efektif. Rencana ini difokuskan pada jenis bahaya tertentu yang menunjukkan tanda-tanda atau kecenderungan akan terjadi, atau dianggap berpotensi muncul. Baik ketika waktu kejadian sudah dapat diperkirakan maupun belum, perencanaan mencakup penyusunan skenario sebagai dasar, penetapan tujuan, penentuan langkah-langkah manajerial dan teknis, serta kesepakatan mengenai sistem respons dan mekanisme pengalihan sumber daya yang disetujui bersama.

2.1. Karakteristik Bahaya

Kekeringan umumnya dipicu oleh kombinasi faktor hidrometeorologi, geologi, letak geografis, kondisi vegetasi dan penggunaan lahan, serta cara pengelolaan sumber daya air. Masalah ini muncul ketika pada musim kemarau pasokan air berkurang secara berkepanjangan, sementara pada musim hujan sebagian besar air mengalir di permukaan dan hilang ke laut. Kejadian kekeringan terjadi apabila curah hujan di suatu wilayah berada di bawah normal dalam jangka waktu lama dan cadangan air permukaan maupun air tanah tidak memadai. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi sehingga suatu daerah bisa mengalami kekeringan atau justru kelebihan air, dan praktik pengelolaan air serta perubahan penggunaan lahan yang kurang baik akan memperburuk kondisi tersebut.

Kekeringan berkepanjangan dapat memicu berbagai bencana lanjutan, seperti kelaparan dan wabah penyakit, terutama bila masyarakat kehilangan mata pencaharian akibat terganggunya pertanian dan ekosistem. Dampak lain meliputi kerusakan flora dan fauna, erosi, penurunan kuantitas dan kualitas air, serta pencemaran udara. Karena kekeringan merupakan fenomena musiman yang karakteristiknya berbeda antarwilayah, penanganannya tidak bisa seragam; selain meningkatkan kewaspadaan, diperlukan tindakan konkret untuk mengurangi dampak melalui perencanaan terpadu dan upaya penguatan ketahanan ekosistem.

Kekeringan diakibatkan oleh 1) rendahnya curah hujan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat produksi uap air dan awan. Hal tersebut mengakibatkan hujan yang turun menjadi sangat sedikit, maka musim kemarau akan menjadi semakin lama dan kekeringan akan melanda. 2) letak geografis Indonesia yang berada tepat di garis khatulistiwa yang diapit 2 benua dan 2 samudera, secara geografis juga terletak di daerah “monsoon” yang merupakan fenomena alam di mana sangat sering terjadi perubahan iklim secara ekstrim disebabkan perubahan tekanan udara dari daratan. 3) El Nino adalah anomali iklim yang terjadi di wilayah Pasifik Selatan. Fenomena ini terjadi antara pesisir barat Amerika Latin dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Bencana kekeringan karena faktor lingkungan dan tata ruang beberapa hal yang mendukung terjadinya bencana ini adalah:

1. Alih fungsi lahan terbuka hijau yang menjadi peruntukan lain seperti pemukiman atau bangunan infrastruktur sehingga air tidak dapat meresap ke dalam tanah dan semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah. Alih fungsi lahan menjadi permukiman warga, pengembangan tempat wisata, dan alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian.
2. Kerusakan hidrologis merupakan kerusakan fungsi dari wilayah hulu sungai karena waduk dan pada bagian saluran irigasinya terisi sedimen dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya, kapasitas dan daya tampung air akan berkurang sangat drastis dan hal tersebut akan memicu timbulnya kekeringan saat datangnya musim kemarau.
3. Kehilangan tutupan hutan/ vegetasi yang menyebabkan infiltrasi air hujan kedalam tanah akan berkurang karena air hujan akan menjadi surface run off .
4. Penggunaan air yang terlalu berlebihan hingga airnya habis maka pemanfaatan sumber daya air tidak dapat berkelanjutan, karena masyarakat belum bisa mengelola sumber daya air yang ada secara baik, ataupun prasarana sumber daya air yang kurang. Biasanya, penggunaan air berlebihan ini bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para

petani untuk mengairi sawah. Jika dilakukan terus menerus akan berdampak pada habisnya cadangan air.

Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dipicu oleh kombinasi faktor klimatologis dan hidrologis, seperti anomali curah hujan (termasuk pengaruh El Niño), peningkatan suhu dan evapotranspirasi, serta penurunan muka air tanah dan kapasitas waduk. Tanda-tanda awal yang dapat terdeteksi meliputi penurunan curah hujan kumulatif selama 30–90 hari, menurunnya level waduk dan sumur, pengeringan mata air kecil, serta laporan stres tanaman dari komunitas pertanian. Dalam banyak kasus tanda-tanda ini muncul bertahap sehingga memungkinkan deteksi dini, namun apabila cadangan air cepat habis atau terjadi kegagalan panen, dampak sosial ekonomi dapat meningkat secara cepat.

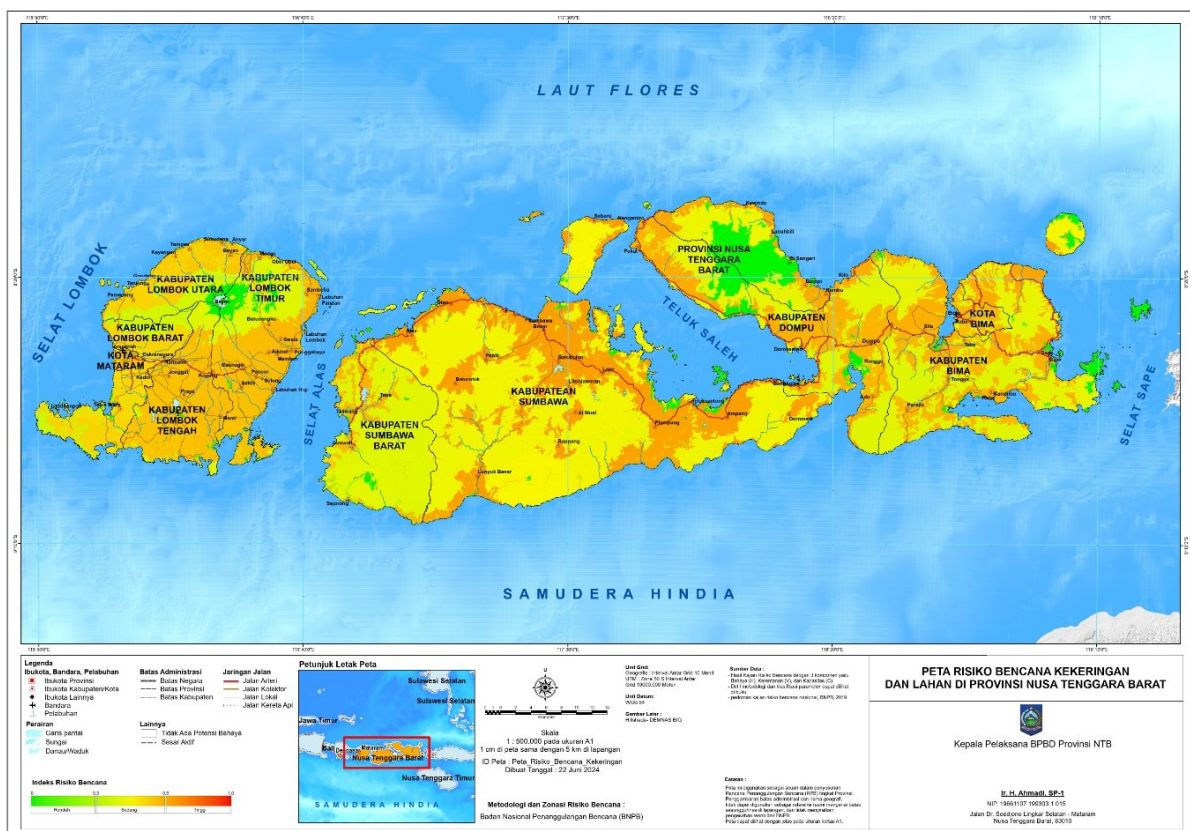
Unsur yang terancam oleh kekeringan mencakup sumber daya air permukaan dan bawah tanah, jaringan irigasi, lahan pertanian tadah hujan, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta mata pencaharian rumah tangga yang bergantung pada pertanian dan peternakan. Kelompok rentan seperti petani kecil, perempuan kepala keluarga, ibu hamil dan menyusui, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas menghadapi risiko lebih besar karena keterbatasan akses terhadap alternatif air dan dukungan ekonomi. Karakter spasial kekeringan bersifat heterogen: beberapa kabupaten dan pulau kecil yang bergantung pada sumber air terbatas dan infrastruktur irigasi yang lemah cenderung menjadi hotspot dampak.

Dari sisi temporal, kekeringan di NTB umumnya dikategorikan sebagai bahaya berangsur atau slow onset karena prosesnya berkembang secara bertahap selama musim kemarau atau periode anomali curah hujan; durasinya bervariasi dari beberapa minggu hingga beberapa bulan atau lebih, tergantung intensitas dan kondisi hidrologi setempat. Tipe kekeringan yang sering tercatat meliputi kekeringan meteorologis (curah hujan rendah), hidrologis (penurunan debit sungai dan waduk), dan agrikultural (stres tanaman dan penurunan hasil panen). Jangkauan dampak dapat melintasi beberapa kabupaten dan pulau, sehingga

respons memerlukan koordinasi lintas wilayah dan penanganan logistik antarpulau.

Sistem peringatan dini yang ada mengandalkan pemantauan indikator klimatologis dan hidrologis—seperti SPI/SPEI, data curah hujan BMKG, serta pengukuran level waduk dan debit sungai—yang dipadukan dengan laporan lapangan dari BPBD dan dinas teknis. Layanan informasi disalurkan melalui jaringan BPBD, dinas terkait, radio lokal, SMS, dan kanal media sosial untuk mempercepat penyebaran peringatan dan instruksi operasional. Karakter bahaya ini berkaitan langsung dengan jenis dan skala dampak yang muncul; oleh karena itu penguatan pemantauan, penetapan ambang respons yang jelas, pengelolaan cadangan air, serta peningkatan kapasitas institusi dan infrastruktur lokal menjadi kunci untuk mengurangi risiko dan mempercepat respons ketika ambang aktivasi Rencana Kontingensi tercapai.

Gambar 1. Peta Risiko Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sumber: Dok.KRB NTB Tahun 2022-2026

Dokumen kajian risiko bencana provinsi NTB Tahun 2022-2026 mengonfirmasi bahwa NTB termasuk wilayah dengan potensi kekeringan signifikan, mencatat frekuensi kejadian, wilayah rentan, dan sektor terdampak seperti pertanian dan pasokan air domestik; kajian ini menjadi rujukan resmi untuk penentuan prioritas mitigasi dan ambang aktivasi tanggap darurat. Laporan operasional dan pemberitaan nasional juga mencatat peristiwa darurat kekeringan baru-baru ini, termasuk penetapan status siaga/tanggap di beberapa kabupaten dan estimasi jumlah jiwa terdampak, yang menegaskan urgensi penguatan cadangan logistik air dan mekanisme distribusi antarpulau.

Bencana kekeringan berdampak sedang mendominasi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB, sedangkan berdasarkan hasil pengkajian kabupaten/kota yang berada pada kelas risiko kekeringan tinggi hanya terdapat di Kabupaten Sumbawa dan Bima. Dengan demikian, untuk kelas risiko bencana kekeringan di Provinsi NTB adalah Tinggi.

Tabel 1. Tingkat Risiko Bencana Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kabupaten/Kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A	Kabupaten				
1.	Lombok Barat	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
2.	Lombok Tengah	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
3.	Lombok Timur	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
4.	Sumbawa	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
5.	Dompu	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
6.	Bima	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
7.	Sumbawa Barat	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
8.	Lombok Utara	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
B	Kota				
1.	Kota Bima	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
2.	Kota Mataram	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
PROVINSI NTB		TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: Dok.KRB NTB Tahun 2022-2026

2.2. Skenario Kejadian

Sesuai kaidah rencana kontijensi, mengingat bencana belum terjadi dan kebutuhan antisipasi kondisi penanganan darurat bencana maka disusun skenario kejadian bencana maupun skenario dampak bencana, dengan tujuan sebagai pedoman penanganan darurat bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, agar dapat terlaksana dengan cepat, tepat, terkoordinasi dan menyeluruh, serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat penanganan darurat bencana.

Tabel 2. Indikator Kekeringan

Kekeringan meteorologis	Kekeringan hidrologis	Kekeringan pertanian	Kekeringan sosial ekonomi
• Peringatan dini dari BMKG setiap 10 hari kategori siaga (lebih dari 40 hari) dan awas (lebih dari 60 hari) • Terdapat 2 atau lebih kecamatan pada lebih dari 1 Kabupaten / Kota di NTB yang telah dinyatakan berstatus AWAS.	• Kapasitas waduk turun di bawah 30% dari LLWR (Lowest Level of Water Reserve) dan status tampak pada peta kondisi berwarna hitam • Layanan PDAM tidak beroperasi lebih dari 48 jam. • Lebih dari 20% rumah tangga kehilangan akses terhadap air minum aman.	• kerusakan tanaman pertanian sebesar $\geq 50\%$ - $\geq 85\%$ yang merupakan dampak kekeringan berdasarkan laporan petani	• BPPW, BPBD, dan Lembaga lain melaporkan tingginya permintaan air tanki. • Harga jual air tanki meningkat • Dinas Kesehatan melaporkan Peningkat kasus vector borne diseases (diare, ISPA, dll)

Penetapan status penanganan darurat bencana kekeringan sesuai dengan beberapa indikator diatas, maka telah memenuhi status tanggap darurat kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 3. Indikator Status Penanganan Darurat

Indikator	Status
Semua indikator kekeringan tidak ada yang terpenuhi	Tidak ada bahaya
Kekeringan meteorologis telah terpenuhi	Siaga darurat
Kekeringan meteorologis + salah satu dari Kekeringan hidrologis atau Kekeringan pertanian atau Kekeringan sosial ekonomi telah terpenuhi	Tanggap darurat
Kekeringan Meteorologis sudah tidak terpenuhi, akan tetapi Kekeringan hidrologis atau Kekeringan pertanian atau Kekeringan sosial ekonomi masih terpenuhi	Transisi darurat menuju pemulihan

Tabel 4. Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak

Waktu Kejadian	Juni - November
Lokasi	Semua kabupaten/kota di NTB
Bahaya Primer	Kekeringan
Peringatan Dini Bencana	Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis yang di keluarkan oleh BMKG, Tinggi Muka Air Bendung/Bendungan/Waduk, dan laporan petani
Intensitas Bahaya Primer	6 bulan (Juni - November)
Cakupan Wilayah Terdampak Primer	1. Kota Bima 2. Kota Mataram 3. Kabupaten Bima 4. Kabupaten Lombok Timur 5. Kabupaten Lombok Utara 6. Kabupaten Lombok Tengah 7. Kabupaten Lombok Barat

	8. Kabupaten Sumbawa 9. Kabupaten Dompu, dan 10. Kabupaten Sumbawa Barat.
Durasi	8 bulan
Bahaya Sekunder	Ketahanan pangan menurun, malnutrisi, wabah penyakit terkait air, kerusakan ekosistem (erosi dan degradasi lahan), kebakaran hutan dan lahan, migrasi/ketegangan sosial, dan gangguan ekonomi
Intensitas Bahaya Sekunder Sekunder	4 bulan (Juli – Oktober)

2.3. Asumsi Dampak

Skenario ini disusun mengikuti kategori dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan (Wilhite 2000).

- 1) Dampak Sosial; Skenario dampak sosial memuat data demografis termasuk jumlah penduduk, balita dan status gizinya, ibu hamil, serta penyandang disabilitas yang berisiko kehilangan nyawa atau mengalami kekurangan air, pangan, dan gangguan kesehatan. Untuk aspek kesehatan, skenario merinci jenis penyakit yang sering muncul, kelompok yang paling rentan terhadap penyakit tersebut, serta perkiraan jumlah penderita, dengan dasar acuan berupa riwayat penyakit di wilayah terkait.
- 2) Dampak Ekonomi; Skenario dampak ekonomi pada ketersediaan pangan menyajikan informasi tentang jenis tanaman pangan, luas tanam, dan luas lahan yang terdampak dalam kategori berat, sedang, dan ringan—kategori yang ditentukan BPBD berdasarkan pengalaman kekurangan pangan setempat. Skenario juga menyoroti peningkatan kebutuhan uang tunai untuk pembelian air tangki atau bahan baku, serta menggambarkan mekanisme penyesuaian ekonomi yang biasa dilakukan masyarakat.
- 3) Dampak Lingkungan; Skenario dampak lingkungan memaparkan jenis-jenis sumber air, jumlah masing-masing jenis, dan persentase sumber air yang

terdampak dalam kategori berat, sedang, dan ringan. Penilaian kategori ini mengacu pada penilaian BPBD dan masyarakat setempat karena ketersediaan data pemantauan debit sumber air sepanjang tahun seringkali terbatas.

2.3.1. Asumsi dampak kekeringan dalam status SIAGA DARURAT

a) Dampak Sosial

Kekeringan yang mencapai status SIAGA DARURAT akan segera mengurangi akses air domestik bagi komunitas di banyak desa, sehingga >20% rumah tangga di wilayah terdampak berisiko kehilangan akses air aman dalam hitungan minggu. Beban pengumpulan air akan meningkat pada perempuan dan anak perempuan, mengurangi waktu sekolah dan produktivitas ekonomi rumah tangga; pergeseran beban ini memperbesar kerentanan sosial dan memperpanjang siklus kemiskinan di komunitas pedesaan.

Penurunan ketersediaan pangan lokal akibat gagal panen akan mempercepat munculnya malnutrisi pada balita dan ibu hamil, dengan gejala yang dapat terlihat dalam 1–3 bulan setelah gangguan produksi. Layanan kesehatan primer di puskesmas dan posyandu seringkali kewalahan tanpa dukungan mobile clinic dan suplai nutrisi, sehingga intervensi gizi darurat menjadi prioritas untuk mencegah dampak jangka panjang pada perkembangan anak.

Kekeringan juga meningkatkan risiko penyakit terkait air dan sanitasi—seperti diare dan infeksi kulit—yang biasanya melonjak dalam beberapa minggu hingga bulan setelah gangguan pasokan air. Kelompok rentan (balita, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas) akan mengalami beban terbesar; oleh karena itu verifikasi lapangan dan daftar prioritas terpilah harus segera disiapkan untuk distribusi bantuan dan layanan kesehatan. Selain itu, ketegangan sosial atas akses air dan bantuan dapat memicu konflik lokal jika distribusi tidak transparan; status

siaga/awas yang meluas memperbesar potensi konflik antar-desa dan antar-kelompok pengguna sumber daya air.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Terdampak Kekeringan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Terpapar	Lansia	Balita	Penduduk Disabilitas
1	Lombok Barat	724.875	42.392	33.913	2.394
2	Lombok Tengah	1.059.042	61.957	49.565	3.654
3	Lombok Timur	1.330.133	87.243	69.794	5.641
4	Lombok Utara	252.949	16.403	13.123	566
5	Sumbawa	519.061	28.262	22.610	2.230
6	Sumbawa Barat	143.633	8.934	7.147	760
7	Dompu	241.836	13.184	10.548	1.283
8	Bima	532.789	31.093	24.874	3.957
9	Kota Mataram	441.561	26.673	21.338	1.063
10	Kota Bima	143.791	9.073	7.259	522

Sumber: Dok.KRB NTB Tahun 2022-2026

b) Dampak Ekonomi

Produksi pangan lokal menurun karena luas tanam dan hasil panen berkurang, mengakibatkan penurunan pendapatan petani kecil dan meningkatnya kebutuhan uang tunai untuk membeli air (air tangki) dan pangan. Sektor pertanian, yang menjadi sumber mata pencaharian utama di banyak kabupaten NTB, mengalami gangguan musiman yang dapat memicu migrasi musiman dan tekanan ekonomi lokal; pemulihan pendapatan petani bisa memakan beberapa musim tanam tergantung tingkat kerusakan dan dukungan pemulihan.

Produksi pertanian di lahan tadah hujan akan menurun tajam selama periode siaga darurat, menyebabkan penurunan pendapatan petani kecil dan gangguan rantai pasok pangan lokal. Penurunan hasil panen berdampak langsung pada ketersediaan pangan pasar lokal dan mendorong kenaikan harga, sehingga rumah tangga miskin mengurangi konsumsi atau menjual aset produktif untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Kebutuhan likuiditas rumah tangga meningkat karena pembelian air tangki dan pangan; pengeluaran tak terduga ini dapat memaksa penjualan ternak atau alat produksi, memperlemah kapasitas pemulihan ekonomi keluarga. Mekanisme penyesuaian masyarakat—seperti migrasi musiman atau kerja serabutan—muncul sebagai respons, tetapi juga mengurangi tenaga kerja pertanian lokal dan memperlambat pemulihan sektor pertanian.

Dampak ekonomi meluas ke pasar lokal dan sektor informal dimana pedagang kecil menghadapi pasokan yang tidak stabil dan biaya logistik meningkat, sementara pemerintah daerah menanggung beban subsidi darurat dan pengadaan logistik air. Pengalaman peristiwa kekeringan di NTB menunjukkan bahwa ketika status AWAS meluas lintas kabupaten, gangguan ekonomi menjadi lebih sistemik dan memerlukan dukungan fiskal provinsi serta bantuan eksternal untuk stabilisasi pasar.

Tabel 6. Potensi Kerugian Bencana Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Kabupaten/Kota	Kerugian (Juta Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas Kerugian		
A	Kabupaten						
1.	Lombok Barat	-	491.488	491.488	Rendah	9.064	Tinggi
2.	Lombok Tengah	-	431.516	431.516	Rendah	4.489	Tinggi
3.	Lombok Timur	-	1.187.146	1.187.146	Rendah	28.034	Tinggi
4.	Lombok Utara	-	154.018	154.018	Rendah	9.457	Tinggi
5.	Sumbawa	-	1.459.613	1.459.613	Rendah	262.457	Tinggi
6.	Sumbawa Barat	-	268.856	268.856	Rendah	54.131	Tinggi
7.	Dompu	-	721.666	721.666	Rendah	52.075	Tinggi
8.	Bima	-	1.053.955	1.053.955	Rendah	94.365	Tinggi
B	Kota						
1.	Kota Mataram	-	558.459	558.459	Rendah	-	-
2.	Kota Bima	-	213.539	213.539	Rendah	3.168	Tinggi
	Provinsi NTB	-	6.540.256	6.540.256	Rendah	517.240	Tinggi

Sumber: Dok.KRB NTB Tahun 2022-2026

c) Dampak Lingkungan

Kekeringan berkepanjangan menurunkan kuantitas dan kualitas sumber air permukaan dan tanah; waduk dan embung mengalami penurunan kapasitas, sumur dangkal kering, dan intrusi air laut meningkat di daerah pesisir, memperpanjang krisis akses air bagi

komunitas pesisir. Degradasi vegetasi dan erosi tanah meningkat, yang memperlambat pemulihan hidrologi dan memperbesar risiko banjir saat hujan kembali intensif.

Kerusakan ekosistem lokal—termasuk kehilangan flora dan fauna, penurunan produktivitas lahan, dan perubahan fungsi lahan—dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa intervensi konservasi. Rehabilitasi muka air tanah dan pemulihan vegetasi memerlukan program konservasi terintegrasi seperti pembuatan embung, sumur bor terkontrol, dan praktik pertanian konservatif.

Kebakaran lahan menjadi ancaman sekunder yang cepat berkembang selama periode kering panjang; api dapat menyebar cepat dan merusak lahan produktif serta habitat, menambah beban pemulihan lingkungan. Kondisi curah hujan yang sangat rendah di NTB selama musim kemarau memperbesar kemungkinan eskalasi dampak lingkungan ini, sehingga tindakan pencegahan dan patroli kebakaran harus menjadi bagian dari Renkon sejak status siaga ditetapkan.

2.3.2. Asumsi dampak kekeringan dalam status SIAGA DARURAT

a) Dampak Sosial

Kekeringan yang mencapai status TANGGAP DARURAT akan segera mengurangi akses air domestik. Kekeringan memutus akses dasar masyarakat terhadap air minum dan sanitasi, memaksa keluarga mengalokasikan waktu dan biaya lebih besar untuk mendapatkan air, yang memperburuk beban perempuan dan anak-anak yang biasanya bertanggung jawab mengambil air. **Kenaikan penyakit terkait sanitasi dan dehidrasi** muncul di komunitas yang kehilangan pasokan PDAM, sementara layanan publik seperti sekolah dan puskesmas mengalami gangguan operasional karena kekurangan air. Tekanan ekonomi dari kehilangan panen mendorong migrasi musiman dan ketegangan sosial lokal atas sumber air yang tersisa, memperbesar risiko konflik antar-komunitas.

b) Dampak Ekonomi

Sektor pertanian, sebagai tulang punggung ekonomi lokal, mengalami penurunan produksi yang tajam ketika tanaman gagal atau panen rusak, mengurangi pendapatan petani dan pasokan komoditas ekspor unggulan. Kerugian pendapatan petani dan kenaikan harga pangan menurunkan daya beli rumah tangga dan memicu kebutuhan bantuan tunai sementara. Sektor jasa dan perdagangan lokal juga terpukul karena berkurangnya permintaan dan gangguan rantai pasok, sehingga pertumbuhan ekonomi regional melambat dan beban fiskal daerah meningkat untuk menanggung respons darurat.

c) Dampak Lingkungan

Kekeringan mempercepat degradasi lahan: penurunan kelembapan tanah, erosi, dan penurunan kualitas habitat air tawar. Waduk yang menurun drastis mengurangi cadangan air untuk ekosistem dan irigasi, sementara vegetasi alami mengalami stres sehingga menurunkan keanekaragaman hayati lokal. Praktik darurat seperti pengeboran sumur dangkal tanpa pengelolaan dapat menurunkan muka air tanah dan merusak keseimbangan hidrologi jangka panjang, memperbesar kerentanan terhadap kekeringan berikutnya.

Dalam situasi DARURAT, 80% sumber air di seluruh kabupaten/kota terdampak parah. Dengan asumsi bahwa desa yang memiliki sumur bor cenderung mempertahankan pasokan lebih lama, prioritas pemantauan harus diarahkan pada desa-desa yang tidak memiliki sumur bor. Untuk mengatasi semua dampak sosial, ekonomi dan lingkungan, semua pihak dalam pentaheliks diharapkan dukungannya untuk memenuhi penduduk terdampak. Rincian kebutuhan untuk Posko Utama, Sub Bidang Kesehatan, Logistik, Perlindungan, Pertanian dan Sarana Prasarana dapat dilihat pada Lampiran 5.

BAB III. TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

Pelaksanaan operasi penanggulangan kedaruratan bencana ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai dengan perkembangan kejadian. Strategi serta kerangka kebijakan operasional adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

3.1. Tugas Pokok

Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), melaksanakan operasi penanganan darurat bencana Kekeringan dan tugas kemanusiaan selama 6 Bulan atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai situasi di lapangan, secara cepat dan terpadu untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak serta mengendalikan situasi darurat.

Bencana kekeringan merupakan jenis bencana yang datang secara perlahan-lahan (slow- onset) sehingga tugas pokok dalam konsep operasi penanganan darurat bencana kekeringan terbagi dalam tiga fase yaitu siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

a) Siaga Darurat

- 1) Koordinasi dengan instansi terkait (BMKG, BBWS, PUPR, Dinas Pertanian, perguruan tinggi) untuk update informasi peringatan dini serta informasi wilayah terdampak;
- 2) Monitoring hasil kaji cepat kabupaten/kota;
- 3) Pengaktifan organisasi dan pos komando
- 4) Penyusunan dan Penetapan Rencana Operasi Provinsi
- 5) Diseminasi informasi bahaya kepada masyarakat melalui berbagai media
- 6) Pengaktifan Sumberdaya (personal, peralatan, dan logistik) untuk kesiapan penanganan darurat bencana

- 7) Tindakan segera penanganan darurat kepada masyarakat terdampak terutama kelompok rentan sebelum benar-benar terjadi bencana kekeringan
- 8) Mensupport pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan
- 9) Peralihan status (berakhir/naik tanggap darurat)

b) Tanggap Darurat

- 1) Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- 2) Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- 3) Perlindungan pada kelompok rentan;
- 4) Pemulihan darurat sarana dan prasarana
- 5) Fungsi pendampingan kegiatan tanggap darurat melalui unsur pentahelix

Pada situasi darurat, terdapat klaster sektoral yang terlibat dengan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Manajemen dan Koordinasi (Koordinator Gubernur) dengan tugas pokok:
 - Mendeklarasikan status bencana kekeringan
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat
- 2) Pos Komando Utama (Koordinator : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi (NTB), dengan tugas pokok dan sasaran :
 - Mendesiminasi informasi, dampak dan langkah tanggap darurat
 - Membuka pos komando klaster manajemen dan koordinasi
 - Mengkoordinasikan pengarahan dan mobilisasi sumber daya
 - Melakukan monitoring evaluasi kinerja seluruh klaster termasuk pendampingan dan kunjungan pejabat.
- 3) Kluster Kesehatan (Koordinator : Dinas Kesehatan Provinsi NTB) yang bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi kegiatan di bidang Kesehatan pada saat terjadi bencana maupun situasi normal. Adapun tugas pokok dari bidang ini yaitu :

- Pelayanan Kesehatan
- Pengendalian Penyakit
- Penyiapan Air bersih dan Sanitasi yang Berkualitas
- Pelayanan Kesehatan gizi
- Pengelolaan obat bencana
- Pengelolaan informasi di bidang kesehatan

4) Kluster Logistik (Koordinator : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi NTB), dengan tugas pokok:

- Merencanakan dan mengadakan logistik untuk kegiatan tanggap darurat bencana
- Mengarahkan personel untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana
- Merencanakan mekanisme kerja yang baik, teratur dan terarah, yaitu kesediaan pemetaan kebutuhan dan pendistribusian bantuan
- Menyalurkan kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi masyarakat di wilayah bencana secara cepat, tepat dan merata sesuai dengan prosedur penerimaan dan penyaluran bantuan
- Memastikan keamanan Logistik
- Pengelolaan informasi di bidang logistik

5) Kluster Perlindungan (Koordinator : Dinas Sosial Provinsi NTB) bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi kegiatan di bidang perlindungan pada saat terjadi bencana maupun situasi normal. Adapun tugas utama dari bidang ini yaitu:

- Penyiapan Dapur Umum
- Pencegahan dan Penanganan kekerasan berbasis gender (KBG)
- Perlindungan kelompok Rentan
- Perlindungan dalam proses penyaluran/ distribusi logistik (air bersih)
- Pengelolaan Informasi di Bidang Perlindungan

- 6) Klaster Pangan (Koordinator : Dinas Pertanian dan Perkebunan serta dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB) bertugas untuk terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga terdampak bencana kekeringan yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
- 7) Klaster Sarana dan Prasarana Air Bersih (Koordinator : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTB) bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi kegiatan di bidang SARPRAS PENYEDIAAN AIR pada saat terjadi bencana maupun situasi normal. Adapun tugas utama dari bidang ini yaitu :
 - Penyediaan SARPRAS air dan sanitasi
 - Pengelolaan informasi di bidang SARPRAS air dan sanitasi

c) Transisi Darurat ke Pemulihan

- 1) Apabila ada SK transisi darurat oleh lebih dari 1 (satu) kepala daerah akan dirujuk ke Provinsi
- 2) Optimalisasi peran serta OPD dalam fase transisi darurat
- 3) Pendampingan berkelanjutan
- 4) Pemulihan sarana dan prasarana seperti sarpras untuk kebutuhan air bersih dan sanitasi
- 5) Pemenuhan kebutuhan dasar lanjutan
- 6) Pemberian bantuan jatah hidup atau jaring pengaman sosial

3.2. Sasaran

Sasaran operasi penanggulangan kedaruratan kekeringan di Provinsi NTB ditetapkan secara berurutan sebagai berikut:

1. Penyelamatan Nyawa
 - Melindungi keselamatan masyarakat terdampak kekeringan.
 - Menjamin keamanan dan keselamatan petugas lapangan.
2. Stabilisasi Kondisi Darurat
 - Mengendalikan agar dampak kekeringan tidak meluas ke wilayah lain.

- Mencegah bertambahnya jumlah korban akibat keterbatasan akses air bersih.
- Melaksanakan langkah antisipasi terhadap potensi bencana turunan, seperti kebakaran hutan/lahan dan krisis pangan.

3. Pemeliharaan Properti dan Fasilitas

- Menjaga keberfungsian fasilitas publik yang vital (PDAM, waduk, jaringan distribusi air).
- Melindungi serta mengamankan properti masyarakat terdampak dari kerusakan lebih lanjut.

Seluruh pengelola dan petugas operasi penanganan darurat kekeringan wajib memahami sasaran ini dan melaksanakannya sesuai urutan prioritas. Apabila sumber daya mencukupi, seluruh sasaran dapat dijalankan secara bersamaan, namun penggunaan sumber daya tetap mengikuti pola prioritas yang telah ditetapkan.

Sasaran kegiatan klaster sektoral yang terlibat adalah sebagai berikut:

1. Manajemen dan Koordinasi (Koordinator : Gubernur NTB), dengan tugas pokok:
 - Tersedianya deklarasi status bencana kekeringan tingkat provinsi
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat
2. Posko Utama (Koordinator : BPBD Provinsi NTB), dengan tugas pokok dan sasaran:
 - Tersedianya tenaga operasional yang dapat dimobilisasi untuk penanganan bencana
 - Terkoordinirnya kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing sektor
 - Terkendalinya sistem pengamanan lingkungan di kawasan bencana
 - Terinventarisirnya jumlah personil sarana dan prasarana, peralatan dan logistik lainnya yang dibutuhkan dan digunakan untuk penanganan darurat
 - Terkoordinirnya seluruh bantuan untuk penanganan darurat yang ditujukan pada masing-masing sektor

- Tersedianya data mengenai jumlah korban, dampak kerusakan beserta jumlah kerugiannya, jenis dan jumlah kebutuhan dan laporan situasi yang selalu dimutakhirkan. Telah adanya sistem komando dan kendali yang jelas di tingkat pemerintah pada saat terjadinya tanggap darurat bencana.
3. Klaster Kesehatan (Koordinator : Dinas Kesehatan Provinsi NTB)
dengan tugas pokok dan sasaran :
- Terlayannya pelayanan Kesehatan bagi korban terdampak
 - Terkendalnya penyakit yang umumnya timbul saat bencana kekeringan
 - Tersedianya Air bersih dan Sanitasi yang Berkualitas
 - Terlayannya pelayanan Kesehatan gizi
 - Tersedianya system pengelolaan obat bencana
 - Terkelolanya informasi di bidang kesehatan
4. Klaster Logistik (Koordinator : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi NTB), dengan tugas pokok:
- Tersedianya logistik untuk kegiatan tanggap darurat bencana
 - Terarahnya personel untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana
 - Tersedianya perencanaan mekanisme kerja yang baik, teratur dan terarah, yaitu kesediaan pemetaan kebutuhan dan pendistribusian bantuan
 - Terdatanya jumlah, jenis dan asal bantuan yang diterima oleh instansi/OPD dan klaster
 - Tersalurkannya kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi masyarakat di wilayah bencana secara cepat, tepat dan merata sesuai dengan prosedur penerimaan dan penyaluran bantuan
 - Terkelolanya Penyimpanan/Pergudangan melalui suatu sistem manajemen yang baik
 - Terpenuhinya sistem keamanan logistik

- Terkelolanya informasi di bidang logistik
5. Klaster Perlindungan (Koordinator : Dinas Sosial Provinsi NTB) bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi kegiatan di bidang Perlindungan pada saat terjadi bencana maupun situasi normal. Adapun tugas utama dari bidang ini yaitu :
 - Terpenuhinya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender (KBG)
 - Terlindunginya kelompok Rentan
 - Terlindunginya proses penyaluran/ distribusi logistik (air bersih)
 - Terkelolanya Informasi di Bidang Perlindungan
 6. Klaster Pangan (Koordinator : Dinas Pertanian dan Perkebunan serta dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB) bertugas untuk terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga terdampak bencana kekeringan yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
 7. Klaster Sarana dan Prasarana Air Bersih (Koordinator : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB) bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi kegiatan di bidang SARPRAS PENYEDIAAN AIR pada saat terjadi bencana maupun situasi normal. Adapun tugas utama dari bidang ini yaitu :
 - Tersedianya SARPRAS air dan sanitasi
 - Terkelolanya informasi di bidang SARPRAS air dan sanitasi

Selain tugas pokok dan sasaran dari klaster yang terlibat dalam penanganan darurat bencana kekeringan di wilayah Provinsi NTB, sasaran umum yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana kekeringan dalam waktu singkat;
2. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan semua unsur pentahelix dan wilayah terdampak (kabupaten/kota);

3. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dengan setidaknya 80% sumber daya dan anggarannya bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) dan Belanja Tidak Terduga (BTT); dana lain yang tidak mengikat seperti (bantuan dari masyarakat, CSR dll)
4. Terkerahkan 90% sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana;
5. Terlaksananya 100% pelayanan kesehatan untuk warga terdampak atau korban;
6. Terselenggaranya 100% pemulihan fungsi sementara (rehabilitasi) sarana prasarana vital meliputi jaringan air bersih;
7. Terlaksananya operasi penanganan darurat bencana sesuai waktu yang disepakati dengan tanggung jawab dan bertanggung gugat secara penuh.

BAB IV PELAKSANAAN

Pelaksanaan atau implementasi rencana kontingensi penanggulangan bencana kekeringan di Provinsi NTB akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi nyata yang berkembang pada saat kejadian darurat kekeringan berlangsung.

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Kerangka penanggulangan kedaruratan kekeringan di Provinsi NTB disusun melalui pengaturan upaya penanganan dengan fokus pada pengurangan jumlah korban, pembatasan kerugian, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh selama berlangsungnya darurat kekeringan. Penyelenggaraan penanganan darurat akan optimal apabila tindakan yang dilakukan efektif dalam mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat. Pada fase krisis, penting untuk membangun kemampuan respon mandiri masyarakat agar peluang keselamatan jiwa meningkat. Sedangkan dalam operasi tanggap darurat kekeringan, diperlukan mekanisme dan prosedur yang jelas sehingga tercipta kesatuan langkah dalam penanganan darurat di seluruh wilayah terdampak.

Dalam pelaksanaan operasi kedaruratan kekeringan di Provinsi NTB diterapkan prinsip satu komando, satu aturan, dan satu kelembagaan. Seluruh unsur pemerintah maupun non-pemerintah dilebur ke dalam Struktur Komando Tanggap Darurat (SKTD) Kekeringan. Kejelasan tugas, fungsi, kewenangan, serta personel pada setiap jenjang SKTD perlu dirumuskan dalam sistem khusus yang diperkuat melalui mekanisme dan prosedur operasi umum, berlaku untuk seluruh penanganan darurat kekeringan di wilayah kerja SKTD. Jenjang komando dalam SKTD ditetapkan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelayanan tanggap darurat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang menjadi target pencapaian.

4.2. Fungsi dan Kegiatan Pokok

Organisasi Komando penanganan kedaruratan bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan operasi penanganan darurat bencana selama 6 Bulan di Provinsi NTB yang terbagi di dalam 3 fase penanganan darurat bencana yaitu Fase Siaga Darurat, Fase Tanggap Darurat dan Fase Transisi untuk Pemulihan. Adapun bentuk Kegiatan yang dilakukan pada saat tanggap darurat dan transisi menuju pemulihan meliputi :

1) Siaga Darurat

- Koordinasi dengan instansi terkait (BMKG, BWS NT II, PUPR, Dinas Pertanian, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah) serta dengan pihak kabupaten/kota untuk update informasi peringatan dini serta informasi wilayah terdampak;
- Monitoring hasil kaji cepat kabupaten/kota serta melaksanakan rapat koordinasi parapihak di tingkat Provinsi yang dihadiri oleh perwakilan dari kabupaten/kota;
- Melaporkan hasil kaji cepat dan rapat koordinasi kepada kepala daerah (gubernur) untuk mendeklarasikan status darurat bencana kekeringan Provinsi NTB melalui pernyataan status siaga darurat, penetapan status siaga darurat dan aktivasi pos komando (POSKO) PDB kekeringan Provinsi NTB sesuai system komando penanganan darurat bencana;
- POSKO PDB kekeringan NTB Menyusun rencana operasi PDB serta melaksanakan operasi PDB kekeringan sesuai tugas dan fungsi pada tiap bidang/klaster;
- Mengakses sumberdaya pendanaan dari berbagai sumber yang memungkinkan, baik dana siap pakai (DSP), belanja tidak terduga (BTT) maupun sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat untuk pelaksanaan operasi PDB siaga darurat kekeringan
- POSKO PDB kekeringan NTB melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi PDB kekeringan secara berkala
- Peralihan status (berakhir/naik tanggap darurat)

2) Tanggap Darurat

- Koordinasi dengan instansi terkait (BMKG, BBWS, PUPR, Dinas Pertanian, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah) serta dengan pihak kabupaten/kota untuk update informasi peringatan dini serta informasi wilayah terdampak;
- Monitoring hasil kaji cepat kabupaten/kota serta melaksanakan rapat koordinasi parapihak di tingkat Provinsi yang dihadiri oleh perwakilan dari kabupaten/kota;
- Melaporkan hasil kaji cepat dan rapat koordinasi kepada kepala daerah (gubernur) untuk mendeklarasikan status darurat bencana kekeringan Provinsi NTB melalui pernyataan status tanggap darurat, penetapan status tanggap darurat dan aktivasi pos komando (POSKO) PDB kekeringan Provinsi NTB sesuai sistem komando penanganan darurat bencana;
- Mengakses sumberdaya pendanaan dari berbagai sumber yang memungkinkan, baik dana siap pakai (DSP), belanja tidak terduga (BTT) maupun sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat untuk pelaksanaan operasi PDB siaga darurat kekeringan
- POSKO PDB kekeringan NTB melaksanakan operasi PDB kekeringan sesuai tugas dan fungsi pada tiap klaster;
- POSKO PDB kekeringan NTB melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi PDB kekeringan secara berkala
- Peralihan status PDB ke transisi darurat ke pemulihan.

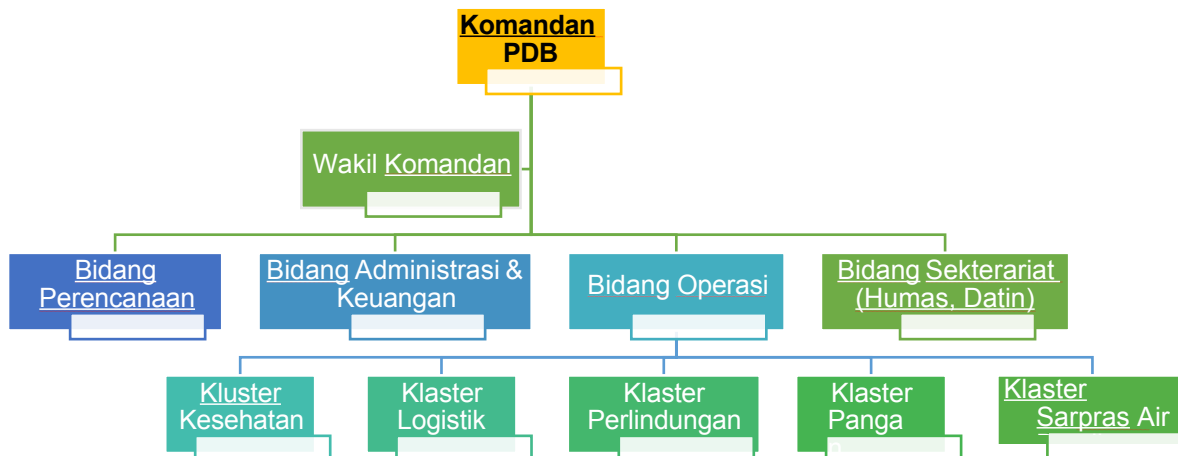
3) Transisi Darurat ke Pemulihan

- Koordinasi dengan instansi terkait (BMKG, BBWS, PUPR, Dinas Pertanian, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah) serta dengan pihak kabupaten/kota untuk update informasi peringatan dini serta informasi wilayah terdampak;
- Monitoring hasil kaji cepat kabupaten/kota serta melaksanakan rapat koordinasi parapihak di tingkat Provinsi yang dihadiri oleh perwakilan dari kabupaten/kota;

- Melaporkan hasil kaji cepat dan rapat koordinasi kepada kepala daerah (gubernur) untuk mendeklarasikan pengakhiran status tanggap darurat bencana kekeringan Provinsi NTB melalui pernyataan status transisi darurat ke pemulihan, penetapan status transisi darurat ke pemulihan dan aktivasi pos komando (POSKO) transisi darurat ke pemulihan PDB kekeringan Provinsi NTB sesuai sistem komando penanganan darurat bencana;
- Mengakses sumberdaya pendanaan dari berbagai sumber yang memungkinkan, baik dana siap pakai (DSP), belanja tidak terduga (BTT) maupun sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat untuk pelaksanaan operasi PDB transisi darurat ke pemulihan kekeringan Provinsi NTB;
- POSKO PDB kekeringan NTB melaksanakan operasi PDB transisi darurat ke pemulihan kekeringan sesuai tugas dan fungsi pada tiap bidang/klaster;
- POSKO PDB kekeringan NTB melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi darurat ke pemulihan PDB kekeringan secara berkala
- Pengakhiran status transisi darurat ke pemulihan

4.3. Struktur Organisasi Komando

Penanganan darurat kekeringan di Provinsi NTB dilaksanakan dalam satu sistem komando terpadu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 47. Penjabaran sistem komando ini mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). SKPDB merupakan kerangka kerja terstruktur yang menyatukan seluruh upaya penanganan darurat kekeringan secara efektif dan efisien, guna mengendalikan sumber ancaman serta menanggulangi dampak yang timbul selama berlangsungnya keadaan darurat.



Gambar 2. Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana

4.4. Tugas-Tugas Bidang

Dalam menjalankan tugas pokok penanganan darurat bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada 5 (lima) bidang fungsi yang ada dalam struktur organisasi penanganan darurat bencana sebagai berikut:

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi
 - a) Pengendali operasi PDB (siaga darurat, tanggap darurat dan transisi pemulihan darurat) kekeringan
 - b) Menentukan strategi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait penanggulangan darurat bencana.
2. Fungsi Bagian Sekretariat (Humas, Datin) yaitu menjalankan fungsi-fungsi kesekretariatan dalam PDB kekeringan termasuk didalamnya memfasilitasi kegiatan POSKO dan pelaksanaan rapat. Didalam sekretariat juga akan ditemui beberapa unit pendukung seperti unit penghubung, unit keamanan dan keselamatan serta unit hubungan masyarakat (HUMAS).
3. Fungsi Bagian Administrasi & Keuangan yaitu melaksanakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan hal administrasi dan pelaporan serta manajemen keuangan dengan dalam operasi PDB.
4. Fungsi Bagian Perencanaan yaitu melakukan kajian situasi yang didalamnya

termasuk kegiatan monitoring situasi darurat bencana kekeringan secara berkala baik melalui koordinasi dengan parapihak untuk pemantauan kondisi kekeringan sesuai indikator serta pihak BPBD kabupaten/kota serta menentukan kebutuhan dasar dan perencanaan pemulihan. Bagian ini juga akan memanfaatkan hasil pemantauan tadi sebagai dasar perencanaan dan strategi alokasi sumberdaya pada berbagai lokasi berbasis data kebutuhan dari lapangan.

5. Fungsi Bidang Operasi

Mendukung pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kekeringan di semua Kabupaten/kota dalam periode waktu 6 bulan.

No.	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Tugas	Organisasi
1.	Komandan Tanggap Darurat	Sesuai dengan SK Gubernur tentang Penunjukkan Komandan Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)	
	Wakil Komandan Tanggap Darurat	Sekretaris Daerah/Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB	Sekretaris Daerah/ BPBD Provinsi NTB
2.	Sekretariat	1. Menjalankan fungsi-fungsi kesekretariatan 2. Memfasilitasi kegiatan Posko 3. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat	Koordinator : BPBD Provinsi NTB Anggota : Bappelitbangda NTB, Dinas Kominfo NTB, Badan Keuangan Daerah NTB, Biro Pemerintahan Setda NTB, Biro Umum Setda NTB, Biro Hukum Setda NTB, Biro Administrasi Pimpinan, TNI/POLRI, Forum PRB Provinsi NTB
	Unit Penghubung	Memastikan terbangunnya pola koordinasi internal dan eksternal serta rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana kekeringan	
3	Unit Keamanan dan Keselamatan	1. Memastikan keselamatan terhadap seluruh anggota (personil) Satgas dan masyarakat di daerah bencana	

No.	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Tugas	Organisasi
		2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka dukungan kegiatan pengamanan dan keselamatan	
	Unit Hubungan Masyarakat (HUMAS)	1. Memastikan terbangunnya pola/jaringan komunikasi dan informasi yang terpadu, berjenjang dan berkesinambungan 2. Penyelenggaraan konferensi Pers	
4.	Bidang Perencanaan Unit Kajian Situasi	1. Memonitoring dan melakukan survey serta pendataan secara berkelanjutan terhadap kerusakan yang timbul akibat bencana kekeringan 2. Melakukan analisa terhadap hasil monitoring untuk menentukan kebutuhan dasar dan perencanaan pemulihan sarana prasarana 3. Merencanakan penanggulangan bencana sesuai situasi wilayah dan budaya Masyarakat setempat untuk tempat pengungsian 4. Melakukan koordinasi secara intensif dengan BMKG untuk mengkaji situasi cuaca untuk	Koordinator : BPBD Provinsi NTB Anggota : Bappeda NTB, Badan, Keuangan Daerah NTB, Dinas Kesehatan Dukcapil NTB, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan NTB, Dinas PUPR NTB, Biro Umum Setda NTB, Mitra Non Pemerintah, Forum PRB NTB, BMKG NTB, TNI/POLRI, BBWS

		perencanaan tindakan operasi lapangan 5. Melakukan kajian kondisi	
No.	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Tugas	Organisasi
		wilayah dan budaya masyarakat setempat.	

	Unit Sumber Daya	1. Merencanakan jumlah personil yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana kekeringan 2. Merencanakan besaran anggaran yang dibutuhkan selama tanggap darurat 3. Merencanakan logistik dan peralatan yang dibutuhkan selama kegiatan operasi tanggap darurat 4. Merencanakan 5. penanggulangan bencana sesuai situasi wilayah dan budaya masyarakat setempat untuk tempat pengungsian 6. Melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya	Koordinator : BPBD Prov. NTB Anggota : Badan Keuangan Daerah NTB, Dinas Sosial NTB, TNI/ POLRI, PLN, Telkom/Telkomsel, Forum PRB NTB
5	Bidang Administrasi dan Keuangan		
	Unit Administrasi	1. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan 2. Mengumpulkan notulensi rapat yang dilakukan selama tanggap darurat 3. Menerapkan kaidah-kaidah arsip dinamis 4. Melaksanakan tahap penciptaan/pencatatan dan penerimaan arsip 5. Distribusi arsip 6. Penyimpanan dan pemenuhan arsip	
No.	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Tugas	Organisasi
		7. Pemusnahan arsip	

	Unit Keuangan	8. Melakukan aktivitas administrasi keuangan operasi PDB 9. Melaibatkan pendampingan aparat Pengawas Internal Pemerintah Provinsi NTB dan aparat Pengadaan 10. Barang dan Jasa	
5.	Klaster Kesehatan	Klaster kesehatan bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi kegiatan di Bidang Kesehatan pada pada saat terjadi bencana maupun situasi normal, dengan tugas : Pelayanan kesehatan Pengendalian penyakit 3. Penyiapan air bersih dan sanitasi yang berkualitas 4. Pelayanan kesehatan gizi 5. Pengelolaan obat bencana 6. Penyiapan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana 7. Pengelolaan informasi di bidang kesehatan	Koordinator: Dinas Kesehatan Provinsi NTB Anggota : BPBD Prov. NTB, Dukcapil PMI, BPPW, Lembaga Keagamaan, Asosiasi Dunia Usaha, RSUD dan RS swasta
6.	Klaster Logistik	Klaster logistik bertugas melaksanakan monitoring serta evaluasi kegiatan bidang logistik pada pada saat terjadi bencana maupun situasi normal. Dengan tugas : 1. Pengadaan barang : sandang, peralatan	Koordinator : Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Prov. NTB Anggota : Dinas Sosial NTB, Dinas Perhubungan NTB, Angkasa Pura, Pelindo,
No.	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Tugas	Organisasi

		2. Bea Cukai (untuk barang bawaan dari laur negeri/ impor)	TNI/POLRI, KADIN NTB, Persatuan Pengusaha Jasa Ekspedisi
		3. Penyimpanan/pegudangan	
		4. Distribusi logistik	
		5. Keamanan logistik	
		6. Pengelolaan informasi di bidang logistik	
7.	Klaster Perlindungan	Klaster perlindungan bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi kegiatan di bidang perlindungan pada saat terjadi bencana maupun situasi normal, dengan tugas : 1. Penyiapan dapur umum 2. Pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) 3. Perlindungan kelompok rentan 4. Pengelolaan informasi di bidang perlindungan	Koordinator : Dinas Sosila Provinsi NTB Anggota : DP3A NTB, BPBD NTB, Asosiasi Penyandang Disabilitas, Lembaga Keagamaan, Mitra Non Pemerintah yang menyediakan layanan psikososial
8.	Klaster Pertanian dan Pangan	Klaster pertanian dan pangan bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi kegiatan pada saat terjadi bencana maupun situasi normal, dengan tugas : 1. Aksi antisipasi : koordinasi dengan BMKG dan diseminasi info, sosialisasi dampak perubahan iklim, penerapan teknologi cerdas iklim, asuransi usaha tani dan	Koordinator : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Anggota : Dinas Kesehatan dan Dukcapil NTB, Bulog NTB, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, TP. PKK, Faperta Undana, UMK, UKSW, Politani, BSIP, BWS NT II, Pertamina

No.	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Tugas	Organisasi
		monitoring evaluasi; 2. Mitigasi 3. Adaptasi	
9.	Klaster Sarana dan Prasarana	Klaster Sarana dan Prasarana bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi kegiatan di bidang SAPRAS Air pada saat terjadi bencana maupun situasi normal, dengan tugas : 1. Penyediaan alat transportasi, telekomunikasi dan energi 2. Penyediaan sarpras air dan sanitasi 3. Penyediaan air bersih 4. Pengelolaan informasi di bidang Sarpras	Koordinator : Dinas PUPR Provinsi NTB Anggota : BWS Nusra II, BPPW, BPBD Prov NTB, Dinas Kominfo NTB, PLN NTB, Telkom/Telkomsel, Dinas ESDM Prov. NTB, TNI/POLRI, Pertamina, PDAM/BLUD SPAM, Mitra Non Pemerintah

4.5. Instruksi Koordinasi

Instruksi koordinasi merupakan arahan, perintah dan mandate yang diberikan oleh otoritas dan Komando Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) kekeringan kepada seluruh sistem organisasi yang berada di bawahnya. Instruksi ini bertujuan agar penyelenggaraan kedaruratan bencana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

1) Kaji cepat bencana,

Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan jenis dan dampak bencana kekeringan yang terjadi. Data yang didapatkan dalam kaji cepat ini terdiri dari data primer yang langsung di dapatkan dari lapangan dan data sekunder yang berasal dari sumber-sumber data lain seperti data kependudukan,

perumahan, kerawanan dan data lainnya yang relevan. Data ini meliputi antara lain:

- Bencana : kekeringan
- Dimana : Tempat/lokasi bencana diikuti waktu dan tanggal kejadian
Penyebab : Apa penyebab bencana terjadi
- Dampak : Dampak yang ditimbulkan baik korban dan kerusakan
Bagaimana : Upaya apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan

2) Penetapan status keadaan darurat.

Laporan kaji cepat yang telah dilakukan menjadi bahan dalam menentukan apakah perlu menetapkan status keadaan darurat bencana kekeringan di tingkat Provinsi. Penetapan status kedaruratan setelah dilakukan rapat koordinasi bersama melihat dampak akibat bencana berdasarkan laporan kaji cepat yang telah dilakukan.

3) Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).

Status keadaan darurat kekeringan yang telah ditetapkan diikuti dengan surat keputusan pos komando penanganan darurat bencana kekeringan. Dalam SK ini mencakup struktur yang ada dalam SKPDB serta tugas fungsi masing-masing struktur. Pengaktivasian posko merupakan langkah yang dilakukan setelah adanya penetapan status kedaruratan bencana. Posko akan menjadi tempat untuk melakukan koordinasi terkait dengan penanganan kedaruratan bencana. Dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana, pembentukan pos komando juga dapat dilengkapi dengan pendirian pos lapangan, pos pendukung PDB, dan pos pendamping PDB.

4) Penyusunan rencana operasi.

Penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana kekeringan dilakukan dengan mengaktifkan rencana kontingensi kekeringan.

5) Pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana.

Operasi penanganan darurat bencana kekeringan melibatkan semua pihak yang tergabung dalam upaya penanganan ini. pelibatan sumber daya baik

manusia maupun logistik peralatan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada terkait dengan PDB.

6) Penilaian perkembangan PDB

Pelaksanaan penanganan darurat bencana kekeringan perlu untuk selalu dievaluasi baik dari segi tingkat capaian maupun kendala di lapangan. Biasanya pelaksanaan PDB dilakukan evaluasi melalui rapat bersama di pos komando 2 minggu sekali pada saat SIAGA DARURAT, sedangkan pada saat TANGGAP DARURAT dilakukan rapat Bersama dengan interval 1 minggu sekali. Sedangkan pada saat TRANSISI UNTUK PEMULIHAN rapat dilakukan dengan interval 1 bulan sekali. Rapat bisa dilakukan pada saat pagi hari untuk memastikan apa yang akan dilakukan pada hari ini, dan rapat sore hari untuk melihat capaian yang terhadap rencana pagi serta menangkap kendala dan kebutuhan di lapangan.

7) Evaluasi pemberlakuan status keadaan darurat bencana

Status keadaan darurat yang terdiri atas Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Transisi Menuju Pemulihan Darurat Bencana Kekeringan memiliki tenggang selama 8 bulan sesuai skenario. Keputusan untuk menetapkan atau memperpanjang pemberlakuan status keadaan darurat bencana kekeringan akan didahului dengan kaji cepat dan rapat koordinasi oleh kelompok kerja (POKJA) penanganan darurat bencana kekeringan. Evaluasi pemberlakuan status keadaan darurat bencana didasarkan pada capaian penanganan dan kondisi lapangan yang diperoleh dari hasil kaji cepat.

8) Pengakhiran operasi PDB.

Pengakhiran PDB merupakan bagain terakhir sebelum masuk ke dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengakhiran ini melalui rapat bersama dengan mempertimbangkan upaya PDB yang telah dilakukan.

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

Dalam pelaksanaan SKPDB diperlukan dukungan administrasi dan sumber daya sesuai dengan kebutuhan lapangan. Untuk administrasi pengelolaan teknis dan anggaran yang digunakan berdasarkan SK Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Sedangkan untuk kegiatan logistik diupayakan dengan sumber daya yang ada dan ditambah atau ada perbantuan dari daerah tetangga nantinya.

5.1. Administrasi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tangungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e), (f) dan Pasal 8 huruf (d) yakni bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, serta pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a) Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- b) Dana Siap Pakai (DSP) yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
- c) Dana Siap Pakai (DSP) yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran APBD.

- d) Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait

Dana Siap Pakai yang selanjutnya disingkat DSP adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- a) Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b) Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c) Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d) Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e) Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- Pertolongan darurat;
- Evakuasi korban bencana;
- Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- Pangan;
- Sandang;
- Pelayanan kesehatan; dan
- Penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan Dana Siap Pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis (dengan penyesuaian seperlunya) Pasal 17 PP No. 22/2008.

Sementara penggunaan Biaya Tak Terduga oleh pemerintah daerah diatur melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga. Dalam aturan tersebut belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas tahun-tahun sebelumnya, dan bantuan sosial yang penerimaan daerah tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga pada keadaan darurat meliputi:

- Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- Kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik.

Mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan tahapan:

- Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku BUD (Bendahara Umum Daerah).
- Berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai adalah:

- Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh Kepala Daerah.
- Laporan ancaman atau kejadian bencana yang disampaikan oleh BPBD kabupaten/kota terdampak kepada BNPB dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya ancaman atau kejadian Bencana.

Surat permohonan Bantuan Penanganan Darurat Bencana yang ditandatangani oleh Kepala Daerah terdampak yang ditujukan kepada Kepala BNPB sejak ditetapkan Status Keadaan Darurat Bencana dengan lampiran dokumen sebagai berikut:

- Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
- Rencana kegiatan/operasi yang memuat batas waktu penyelesaian kegiatan;
- Rincian kebutuhan anggaran biaya;
- Pengkajian kebutuhan usulan kegiatan dari instansi/lembaga teknis berwenang;
- Laporan ancaman/kejadian bencana; dan
- Keputusan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana oleh kepala daerah.

Mekanisme administrasi dalam pendudukan penanganan darurat bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

- Pada saat sudah ada penetapan status siaga darurat kekeringan, seluruh sumber daya lokal Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah daerah kabupaten/kota dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, sektor usaha, lembaga sosial dan Lembaga keagamaan serta juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial dan masyarakat umum).
- Jika sumberdaya keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mencukupi dalam penanganan bencana, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat meminta bantuan pada Pemerintah Pusat.

- Pemerintah Pusat, melalui BNPB, dapat memberikan instruksi pada pemerintah provinsi terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Pemerintah Pusat mengajukan permohonan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Menteri Keuangan RI untuk penanganan darurat bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Pemerintah Provinsi NTB Bersama dengan pemerintah daerah Kab/Kota dimana bencana tersebut terjadi, menanggung biaya operasional selama operasi penanggulangan kedaruratan bencana.
- Selain 4 tahap proses diatas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara juga dapat secara langsung meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), Pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut.

No.	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana
1.	APBN	Dana Siap Pakai: BNPB
2.	APBD Provinsi	Belanja Tak Terduga: Pemprov
3.	Dana Desa	Belanja Darurat dari Alokasi Dana Desa
4.	Swasta	Donasi tidak mengikat dari,, dst
5.	NGO/CSO	Donasi tidak mengikat dari,, dst
6.	Akademisi	Donasi tidak mengikat dari,, dst
7.	Masyarakat	Donasi tidak mengikat dari,, dst

5.2. Logistik

Pengeralahan sumber daya dan logistik pada wilayah Provinsi NTB dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana kekeringan dilaksanakan dengan

menyesuaikan kebutuhan lapangan. Mobilisasi dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bersih, distribusi bantuan dasar, serta dukungan operasional bagi masyarakat terdampak. Seluruh unsur pemerintah daerah, instansi teknis, dan mitra non-pemerintah diarahkan secara terpadu agar penanganan darurat kekeringan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prioritas pelayanan minimum.

- 1) Menjalankan protokol kesehatan di semua Langkah dan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Menyiapkan buffer stock (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh Dinas Sosial untuk mendukung operasi penanganan di tiap kabupaten jika diperlukan.
- 3) Melakukan koordinasi ke instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkait.
- 4) Memfasilitasi dan mengkoordinir kerjasama multipihak untuk pengadaan logistik.
- 5) Permintaan bantuan ke provinsi terdekat (kebutuhan dasar, peralatan dan SDM)
- 6) Mendistribusikan bantuan logistic dan peralatan tepat sasaran dan tepat waktu.
- 7) Memastikan penerimaan bantuan logistic dan peralatan serta relawan dalam satu pintu.
- 8) Menjaga alur penerimaan bantuan logistik dan peralatan serta relawan dengan membangun mekanisme pelaporan ke Posko.
- 9) Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antar relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan.
- 10) Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan PDB Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VI PENGENDALIAN

6.1. Komando

1) Pos Komando

Pos Komando (Posko) Operasi penanganan Darurat Bencana (PDB) bertempat di POSKO Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu di Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan Kota Mataram

No HP/WA 081805506060

Email :

pusdalopsbpbdbntb@gmail.com TLP.

 : 0370-646972

Frekuensi : 171.300 MHz-5000.0 Tone 123 Hz)

Website : bpbdbntbprov.go.id

Contact center: 117

2) Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang berkedudukan dan lebur dalam Komando di masing- masing Pos Komando Kabupaten/Kota. Pos Lapangan ada di 10 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Bima, Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa, Dompu, dan Sumbawa Barat.

No	Kabupaten/Kota	Telpon/HP	Alamat
1	BPBD Kota Mataram	089620455712	Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram
2	BPBD Kabupaten Lombok Barat	081907325300	Jln. Soekarno - Hatta Gerung

No	Kabupaten/Kota	Telpon/HP	Alamat
3	BPBD Kabupaten Lombok Tengah	087750001941	Jln. Diponegoro Praya
4	BPBD Kabupaten Lombok Timur	087778760555	Jalan Pahlawan - Selong
5	Kantor SAR Mataram	0370633253	Jl. TGH. Lopan no. 100, Bagik Polak, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. 83361
6	BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	0370646972	Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Kota Mataram
7	BPBD Kabupaten Sumbawa Barat	08123728113	Jl. Undru, Kuang, Taliwang, KSB, Prov. NTB. 84455
8	BPBD Kabupaten Sumbawa	082340145845	Jalan Bungur No. 13, Labuhan Badas, Labuan Sumbawa, Kec. Sumbawa, 84316
9	BPBD Kabupaten Dompu	085338282230	Jln. Lele No.3 Kel. Bali 1 Kec .Dompu Kab. Dompu
10	BPBD Kabupaten Bima	082147514934	Dadibou, Woha, Bima, Nusa Tenggara Barat 84171
11	BPBD Kota Bima	08123747016	Penaraga, Raba, Bima, Nusa Tenggara Bar. 84115

3) Pos Pendukung

Pos Pendukung Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Pos Pendukung, adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, dari luar wilayah terdampak.

4) Pos Pendamping

Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk mengkoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6.2. Kendali

Kendali Operasi Penanganan Darurat Bencana Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada Komandan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat

6.3. Koordinasi

Mekanisme Koordinasi terbagi menjadi 2 Level diantaranya adalah:

- 1) Koordinasi terhadap pelaksanaan Penanganan darurat dilaksanakan secara rutin bersama sama dengan Instansi terkait dalam Struktur penanganan darurat Bencana untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan serta merencanakan aktifitas respon hari berikutnya.
- 2) Koordinasi dilaksanakan secara eksternal dimana, dilakukan apabila diperlukan kebutuhan dalam pencapaian pelaksanaan respon kepada pihak pihak diluar Struktur PDB seperti halnya koordinasi penggunaan lahan untuk pengungsian, koordinasi dengan organisasi penyandang disabilitas, koordinasi dengan unit respon PDB pada Lembaga keagamaan serta kerjasama dengan pihak lainnya yang relevan dalam pelaksanaan respon penanganan darurat bencana.

6.4. Komunikasi

Dalam penanganan darurat bencana diperlukan jaringan komunikasi yang disepakati dan disepahami bersama oleh OPD/Instansi yang terlibat.

- 1) Frekuensi Radio HF/SSB yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB dan BPBD adalah 11.473.5 MHz.

2) Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB dan BPBD adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123.

3) Frekuensi Radio Lokal. Alat Komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan Operasi PDB di Provinsi dan Kota Kabupaten adalah radio, telepon/fax, email, dan sebagainya. Frekuensi radio (HF/SSB/VHF) serta call center, no HP/Whatsapp, FAX, dan email yang dapat digunakan yaitu :

No HP/WA 081805506060

Email : pusdalopsbpbdbntb@gmail.com

TLP. : 0370-646972

Frekuensi : 171.300 MHz-5000.0 Tone 123 Hz

6.5. Informasi

Dalam pelaksanaan pengumpulan, penaganalisa serta pendistribusian informasi dilaksanakan dengan sistem satu pintu dimana Humas memiliki tugas penting dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber seperti laporan dari relawan, aparat desa/kelurahan, kecamatan, serta melalui laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh Komandan Tanggap Darurat yang terlibat dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana. Pengelolaan informasi dilakukan secara menyeluruh meliputi pengolahan data dan validasi informasi, sistem aplikasi yang digunakan serta metode analisis.

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen rencana kontingensi penanggulangan kekeringan di Provinsi NTB, diperlukan pemutakhiran serta pelaksanaan uji coba. Perencanaan kontingensi terkait dengan mobilisasi sumber daya dari berbagai OPD dan instansi, sehingga harus memiliki dasar legalitas resmi dan tertulis. Dalam aspek uji coba atau latihan, dokumen hasil analisis rencana kontingensi ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan skenario latihan, simulasi, maupun uji coba berkala di daerah.

7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan

Agar dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, Lembaga Keagamaan, organisasi penyandang disabilitas maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat bencana Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana yang ada pada lampiran 10 dan 11.

7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

- 1) Rencana kontijensi disusun bersama oleh Dinas/Intansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang terkait dengan penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan perlu dilakukan uji rencana kontijensi dalam bentuk simulasi kesiapsiagaan seperti Pendidikan/Pelatihan, geladi ruang (Tabel Top Exercise/TTX), geladi posko (Command Post Exercise).
- 2) Para Pihak yang terlibat dalam rencana kontijensi ini agar menindaklanjuti dengan pembuatan Protap/SOP sesuai dengan tugas yang dijelaskan dalam

renkon ini.

- 3) Dokumen rencana kontijensi di perbaharui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan atau perubahan kebijakan
- 4) Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mitigasi bencana dan pada saat terjadi bencana.
- 5) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat menyusun rencana penanganan darurat bencana kekeringan menyesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat setempat serta mengkoneksikan rencana PDB kekeringan tersebut dengan RENKON di tingkat provinsi.
- 6) Pemantauan situasi dan perubahan kondisi dilakukan secara berkala untuk pemutakhiran data dan informasi, guna penyesuaian rencana kontijensi.
- 7) Peningkatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan dengan cara:
 - Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mitigasi bencana dan pada saat terjadi bencana.
 - Informasi berkelanjutan di instansi masing-masing sehingga kebijakan pengurangan risiko bencana dan kebijakan tanggap darurat bisa terus dikawal dan berkelanjutan.
 - Sistem peringatan dini perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas personil dan sarana prasarana Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB NTB), BMKG dan instansi terkait lainnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Contoh:

Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Disesuaikan.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. _____ dari _____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____

Tanggal waktu pembuatan Rencana : _____

RENCANA OPERASI:

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (skala peta)
3. Tahun : _____ (tahun pengeluaran peta)
4. Daerah Waktu : _____ WIB / WITA / WIT
5. Landasan : _____ (landasan hukum pembuatan Rencana Operasi)
6. Dokumen : **Rencana Kontingensi**

DAERAH WAKTU : WIB / WITA / WIT

SANDI OPERASI :

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (tulis informasi dari Informasi Bencana)

1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.

2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.

b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Lihat Bab III

3. Pelaksanaan

1) Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

2) Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

3) Instruksi dan Koordinasi.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.4

4) Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

5) Pengendalian

Lihat BAB VI

6) Penutup

Tanggal _____(penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak

Aspek Kependudukan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Terpapar	Lansia	Balita	Penduduk Disabilitas
1	Lombok Barat	724.875	42.392	33.913	2.394
2	Lombok Tengah	1.059.042	61.957	49.565	3.654
3	Lombok Timur	1.330.133	87.243	69.794	5.641
4	Lombok Utara	252.949	16.403	13.123	566
5	Sumbawa	519.061	28.262	22.610	2.230
6	Sumbawa Barat	143.633	8.934	7.147	760
7	Dompu	241.836	13.184	10.548	1.283
8	Bima	532.789	31.093	24.874	3.957
9	Kota Mataram	441.561	26.673	21.338	1.063
10	Kota Bima	143.791	9.073	7.259	522
Provinsi NTB		5.389.670	325.214	260.171	22.070

Aspek Kerugian

No.	Kabupaten/Kota	Kerugian (Juta Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas Kerugian		
A	Kabupaten						
1.	Lombok Barat	-	491.488	491.488	Rendah	9.064	Tinggi
2.	Lombok Tengah	-	431.516	431.516	Rendah	4.489	Tinggi
3.	Lombok Timur	-	1.187.146	1.187.146	Rendah	28.034	Tinggi
4.	Lombok Utara	-	154.018	154.018	Rendah	9.457	Tinggi
5.	Sumbawa	-	1.459.613	1.459.613	Rendah	262.457	Tinggi
6.	Sumbawa Barat	-	268.856	268.856	Rendah	54.131	Tinggi
7.	Dompu	-	721.666	721.666	Rendah	52.075	Tinggi
8.	Bima	-	1.053.955	1.053.955	Rendah	94.365	Tinggi
B	Kota						
1.	Kota Mataram	-	558.459	558.459	Rendah	-	-
2.	Kota Bima	-	213.539	213.539	Rendah	3.168	Tinggi
Provinsi NTB		-	6.540.256	6.540.256	Rendah	517.240	Tinggi

*) Perhitungan data tersebut harus disesuaikan kembali dengan data terbaru dari wali data di Provinsi NTB

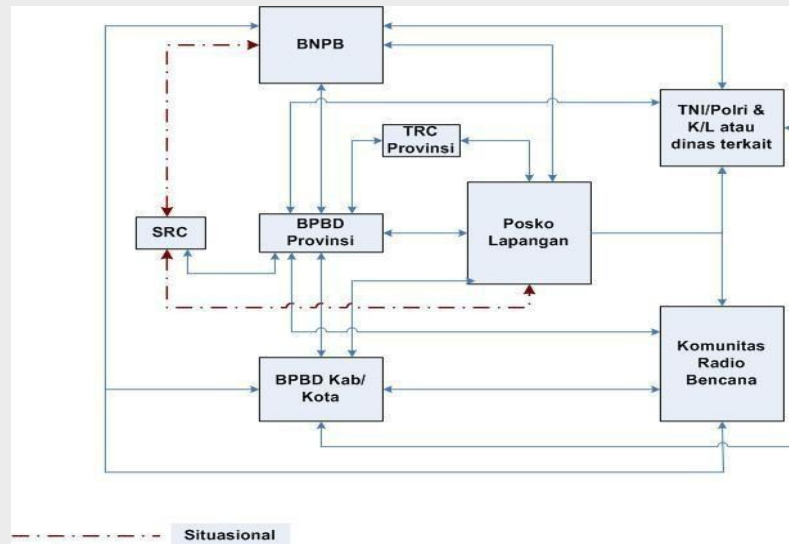
Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas

No	Fungsi/SubBagian/Unit		Organisasi
1	Komandan Tanggap Darurat		
	Wakil Komandan		
2	Bidang Sekretariat	Pemimpin (Lead)	
		Pendukung	
	Humas	Pemimpin (Lead)	
		Pendukung	
	Datin	Pemimpin (Lead)	
		Pendukung	
4	Bidang Administrasi dan Keuangan	Pemimpin (Lead)	
		Pendukung	
5	Bidang Perencanaan	Pemimpin (Lead)	
		Pendukung	
6	Bidang Operasi	Koordinator	
	Klaster Kesehatan	Pemimpin (Lead)	
		Pendukung	
	Klaster Logistik	Pemimpin (Lead)	
		Pendukung	
	Klaster Perlindungan	Pemimpin (Lead)	
		Pendukung	
	Klaster Pangan	Pemimpin (Lead)	
		Pendukung	
	Klaster Sarpras Air Bersih	Pemimpin (Lead)	
		Pendukung	

Lampiran 4. Jaring Komunikasi

Contoh:

Contoh Konfigurasi Jaring Komunikasi BNPB



* dibuatkan jaring komunikasi lintas OPD di provinsi dan koordinasi lintas kabupaten/kota di NTB

Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya

Ketersediaan

Kebutuhan Personil

No	Unsur	Jumlah Personel
1	BPBD	200
2	TNI/Polri	500
3	Basarnas	150
4	Tenaga Kesehatan	250
5	Relawan	400
Total		1.500 Personel

Kebutuhan Kesehatan

No	Kebutuhan	Satuan	Jumlah
1	Obat-obatan dasar	Paket	300
2	Alat Kesehatan Darurat	Paket	150
3	Mobil Ambulans	Unit	30
4	Tenaga Medis	Orang	250
5	Dapur Umum	Unit	100

Kebutuhan Logistik

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah
1	Beras	Kg	140.000
2	Makanan Siap Saji	Paket	140.000
3	Air Bersih	Liter	1.400.000
4	Selimut	Unit	20.000
5	Matras	Unit	20.000
6	Tenda Keluarga	Unit	2.000
7	Tenda Pengungsi	Unit	150
8	Paket Hygiene Kit	Paket	20.000

Kebutuhan Sumberdaya

Kategori	Baseline (penduduk)	Estimasi (penduduk)	Estimasi Kebutuhan (Liter)			
			1 Hari	7 Hari	14 Hari	1 Bulan
Air Minum	5.695.966	5.389.670	26.948.350	673.708.750	1.428.262.550	3.152.956.950

Kategori	Items	Baseline (penduduk)	Estimasi (penduduk)	Estimasi Kebutuhan			
				1 Hari	7 Hari	14 Hari	1 Bulan
Tandon Air (1.000 liter)	Umum	5.695.966	5.389.670	90.008 Unit			
Keran Air	Umum	5.695.966	5.389.670	540.045 Unit			
Jamban	Laki Laki	2.874.754	2.720.166	136.009 Unit			
	Perempuan	2.821.212	2.669.504	133.476 Unit			
	Disabilitas	81.452	77.072	3.854 Unit			
Lampu Penerangan Untuk Jamban	Laki Laki	2.874.754	2.720.166	136.009 Unit			
	Perempuan	2.821.212	2.669.504	133.476 Unit			
	Disabilitas	81.452	77.072	3.854 Unit			
Ember	Laki Laki	2.874.754	2.720.166	136.009 Unit			
	Perempuan	2.821.212	2.669.504	133.476 Unit			
	Disabilitas	81.452	77.072	77.073 Unit			
Gayung	Laki Laki	2.874.754	2.720.166	136.009 Unit			
	Perempuan	2.821.212	2.669.504	133.476 Unit			
	Disabilitas	81.452	77.072	77.073 Unit			
Plastik Sampah	Laki Laki	2.874.754	2.720.166	136.009 Lembar	952.063 Lembar	1.904.126 Lembar	4.080.270 Lembar
	Perempuan	2.821.212	2.669.504	133.476 Lembar	934.332 Lembar	1.868.664 Lembar	4.004.280 Lembar
	Disabilitas	81.452	77.072	77.073 Lembar	539.511 Lembar	1.079.022 Lembar	2.312.190 Lembar

Kategori	Items	Baseline (penduduk)	Estimasi (penduduk)	Estimasi Kebutuhan			
				1 Hari	7 Hari	14 Hari	1 Bulan
Beras (Kg)	Umum	5.695.966	5.389.670	1.347.418 Kg	9.431.926 Kg	18.863.852 Kg	40.422.540 Kg
	Ibu Hamil	56.960	53.897	13.475 Kg	94.325 Kg	188.650 Kg	404.250 Kg
	Ibu Menyusui	569.597	538.967	134.742 Kg	943.194 Kg	1.886.388 Kg	4.042.260 Kg
	Lansia	665.858	630.052	157.514 Kg	1.102.598 Kg	2.205.196 Kg	4.725.420 Kg
Bahan Pokok Lainnya (Kg)	Umum	5.695.966	5.389.670	1.347.418 Kg	9.431.926 Kg	18.863.852 Kg	40.422.540 Kg
	Ibu Hamil	56.960	53.897	13.475 Kg	94.325 Kg	188.650 Kg	404.250 Kg
	Ibu Menyusui	569.597	538.967	134.742 Kg	943.194 Kg	1.886.388 Kg	4.042.260 Kg
	Lansia	665.858	630.052	157.514 Kg	1.102.598 Kg	2.205.196 Kg	4.725.420 Kg
Lauk Pauk (Kkal)	Umum	5.695.966	5.389.670	5.545.970.176 Kkal	38.821.791.232 Kkal	77.643.582.464 Kkal	166.379.105.280 Kkal
	Ibu Hamil	56.960	53.897	71.628.712 Kkal	501.400.984 Kkal	1.002.801.968 Kkal	2.148.861.360 Kkal
	Ibu Menyusui	569.597	538.967	770.183.872 Kkal	5.391.287.104 Kkal	10.782.574.208 Kkal	23.105.516.160 Kkal

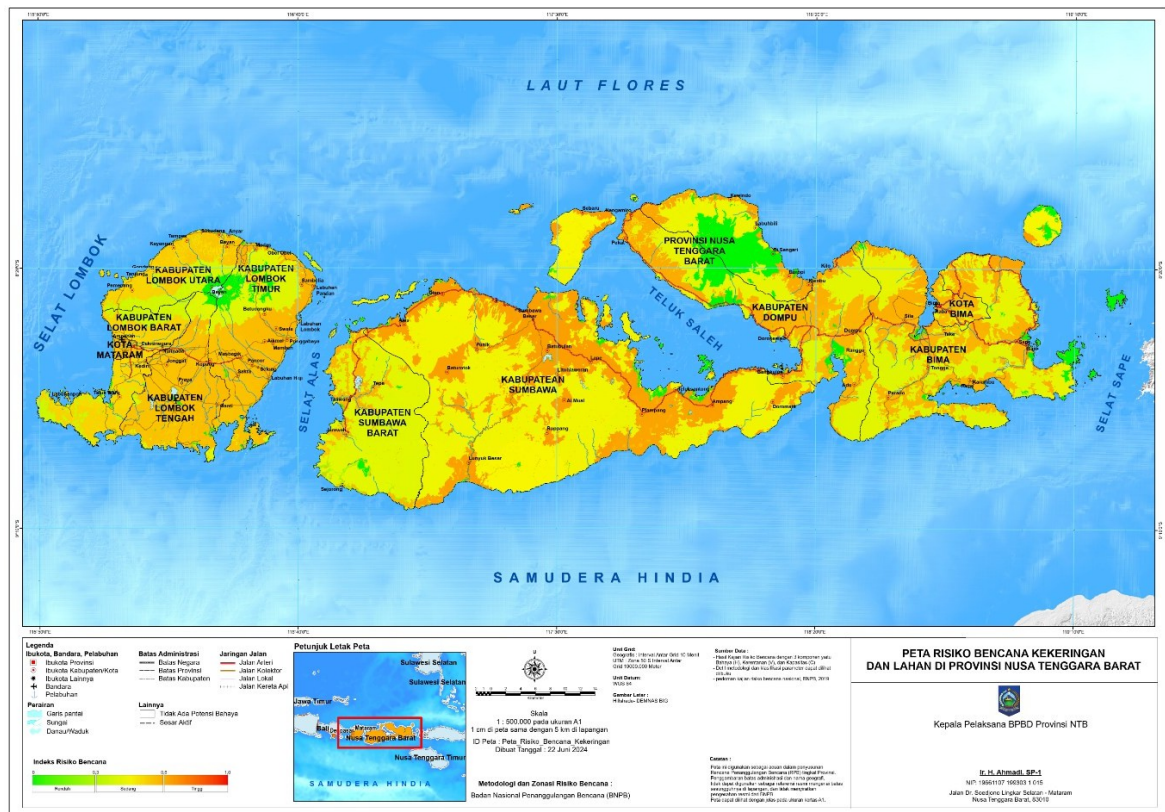
	Lansia	665.858	630.052	648.323.968 KKal	4.538.267.776 KKal	9.076.535.552 KKal	19.449.719.040 KKal
Kategori	Items	Baseline (penduduk)	Estimasi (penduduk)	Estimasi Kebutuhan			
				1 Hari	7 Hari	14 Hari	1 Bulan
Siap Saji (Paket)	Umum	5.695.966	5.389.670	16.169.010 Paket	113.183.070 Paket	226.366.140 Paket	485.070.300 Paket
	Ibu Hamil	56.960	53.897	161.691 Paket	1.131.837 Paket	2.263.674 Paket	4.850.730 Paket
	Ibu Menyusu i	569.597	538.967	1.616.901 Paket	11.318.307 Paket	22.636.614 Paket	48.507.030 Paket
	Lansia	665.858	630.052	1.890.158 Paket	13.231.106 Paket	26.462.212 Paket	56.704.740 Paket

Lampiran 6. Album Peta

*(Disesuaikan dengan KRB terbaru)

1. Peta Bahaya

2. Peta Wilayah Terdampak



Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini

1. Pemantauan & Analisis

BMKG

- Melakukan pemantauan iklim, curah hujan, hari tanpa hujan, dan indeks kekeringan.
- Menyusun **informasi prakiraan, peringatan dini, dan analisis potensi kekeringan**.



2. Penyampaian Informasi Peringatan Dini

BMKG → BPBD Provinsi NTB

- Informasi disampaikan secara resmi melalui sistem peringatan dini, surat, grup koordinasi, atau dashboard.
- Status kekeringan ditetapkan (Waspada / Siaga / Darurat Potensial).



3. Koordinasi & Validasi Provinsi

BPBD Provinsi NTB

- Mengkaji informasi BMKG.
- Melakukan **rapat koordinasi** dengan OPD terkait:
 - Dinas Pertanian
 - Dinas PUPR/Sumber Daya Air
 - Dinas Lingkungan Hidup
 - Instansi teknis lainnya
- Menentukan **rekomendasi tindak lanjut**.

+ Jika data belum cukup → diklarifikasi ulang

■ Jika valid → diteruskan



4. Diseminasi ke Daerah

BPBD Provinsi NTB → BPBD Kabupaten/Kota

- Penyampaian peringatan dini dan rekomendasi teknis.
- Penyesuaian berdasarkan kondisi lokal masing-masing wilayah.



5. Tindak Lanjut Teknis di Daerah

BPBD Kab/Kota & OPD Teknis

- Sosialisasi peringatan dini kepada masyarakat.
- Langkah mitigasi:
 - Pengaturan pola tanam & jadwal tanam
 - Penyediaan air bersih
 - Pengelolaan sumber air
 - Dukungan logistik dan pendanaan darurat bila diperlukan



6. Penyampaian ke Masyarakat

Pemerintah Daerah → Masyarakat

- Informasi disampaikan melalui:
 - Aparat desa/kelurahan
 - Media lokal
 - Sosialisasi langsung
- Masyarakat melakukan **adaptasi dan antisipasi kekeringan**.



7. Umpan Balik & Pemantauan

Masyarakat & Daerah → BPBD

- Laporan kondisi lapangan.
- Evaluasi efektivitas peringatan dini.
- Menjadi bahan pembaruan analisis selanjutnya.

Lampiran 8. SOP / Protap

1) SOP Pengumpulan Data dan Informasi

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS) Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060) Email: pusalopsbpbdbntb@gmail.com	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektive	
	Disahkan Oleh	Manajer Pusalops PB Abdul Gani S.T. NIP. 19660406 199703 1 006
Nama SOP	Pengumpulan Data dan Informasi Kebencanaan	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang – Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Perka BNPB No 15 th 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusalops PPB) 4. Perka BNPB Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB 7. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 8. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana		1. Mampu menggunakan komputer dan aplikasinya 2. Mampu menggunakan alat komunikasi (telp, radio komunikasi, internet, dan lainnya) 3. Pernah mendapatkan orientasi dasar manajemen bencana 4. Diutamakan memiliki sertifikasi profesi
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Data dan Informasi		1. Telepon/Radio Komunikasi/TV/ 2. Perangkat EWS 3. Komputer dengan aplikasinya 4. Internet dan <i>Social Media</i> 5. ATK
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Kevalidan data		Disimpan sebagai dokumen Pelayanan tanggap darurat krisis kesehatan akibat bencana
Definisi : Pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan Data dan Informasi Kebencanaan adalah kabar, berita, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan kajian dasar terkait pra, saat dan pasca bencana SOP : Pengumpulan Data dan Informasi Kebencanaan		

KEGIATAN	MUTU BAKU					Keterangan
	operator	supervisor	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	6	7	8	9
1. Data atau informasi masuk			Telepon, Radio komunikasi, Komputer, Smartphone, TV, EWS, Jaringan internet, Media massa, ATK,	–	Informasi awal	Waktu terus menerus
2. Pencatatan data dan atau informasi masuk			Komputer, ATK, recorder	–	Data awal	Waktu tergantung jenis bencana dan dampak
3. Penyimpanan data dan atau informasi masuk			Komputer, aplikasi kebencanaan NTB, Server, Jaringan internet	-	Logbook, Aplikasi	format logbook terlampir, Aplikasi dalam proses, Waktu terus menerus
4. Meneruskan data dan atau informasi masuk			Telepon, Radio komunikasi, Smartphone	5 menit	Data dan informasi	Supervisor mengambil keputusan proses selanjutnya
5. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan selesai.			Telepon, Radio komunikasi, Smartphone	-	Menuju ke proses selanjutnya	

2) SOP Pelaporan data dan informasi kebencanaan

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS) Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060) Email: pusdalopsbpbdbntb@gmail.com	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektive	
	Disahkan Oleh	Manajer Pusdalops PB Abdul Gani, S.T. NIP.19660406 199703 1 006
	Nama SOP	Pengelolaan data dan informasi kebencanaan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang – Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Perka BNPB No 15 th 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PPB) 4. Perka BNPB Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB 7. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 8. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	1. Mampu menggunakan komputer dan aplikasinya 2. Mampu menggunakan alat komunikasi (telp, radio komunikasi, internet, dan lainnya) 3. Pernah mendapatkan orientasi dasar manajemen bencana 4. Diutamakan memiliki sertifikasi profesi	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. Sop Pengumpulan data dan informasi kebencanaan. 2. SOP Pelaporan data dan informasi kebencanaan	1. Telepon/Radio Komunikasi/TV/ 2. Perangkat EWS 3. Komputer dengan aplikasinya 4. Internet dan <i>Social Media</i> 5. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Kevalidan data	Disimpan sebagai dokumen Pelayanan tanggap darurat akibat bencana	
Definisi : Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi Data dan informasi kebencanaan adalah kabar, berita, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan kajian dasar terkait pra, saat dan pasca bencana		

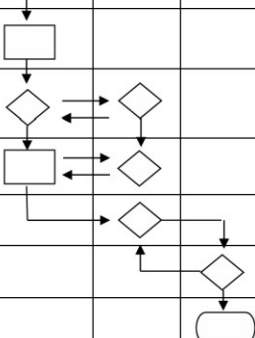
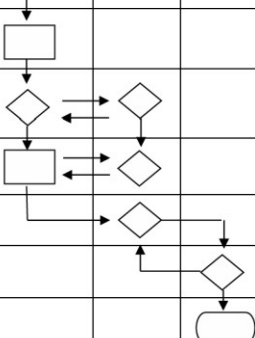
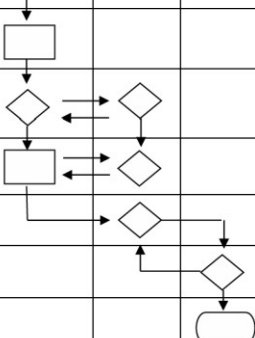
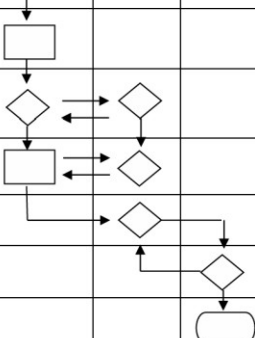
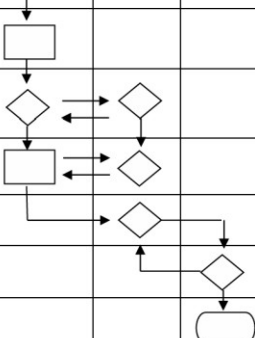
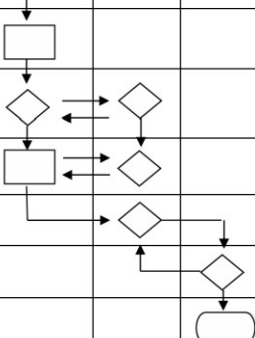
SOP : Pengelolaan data dan informasi Kebencanaan

KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	operator	supervisor	Staf dokumentasi	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	6	7	8	9
1. Data dan informasi yang telah dikumpulkan				Radio komunikasi, telpon, email, Mesdsos, ATK		Data dan informasi masuk	Waktu Terus-menerus
2. Verifikasi data dan informasi kebencanaan				Radio komunikasi, telpon, email, Mesdsos, ATK	30 menit	Data valid	
3. Analisis data				Database, komputer, ATK	15 menit	Hasil analisis data dan informasi	
4. Penyimpanan data dan informasi kebencanaan				Computer, server, ATK	1 menit	File data dan informasi kebencanaan soft dan hard copy	
5. Pengelolaan Data dan informasi selesai						Menuju proses selanjutnya	

3) SOP Penyajian Data dan Informasi Kebencanaan

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS) Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060) Email: pusalopsbpbdbntb@gmail.com	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Manajer Pusalops PB Abdul Gani, S.T. NIP.19660406 199703 1 006
	Nama SOP	Penyajian Data dan Informasi Kebencanaan.
Dasar Hukum		
1. Undang – Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Perka BNPB No 15 th 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusalops PPB) 4. Perka BNPB Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB 7. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 8. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	1. Pernah mendapatkan orientasi atau pelatihan Manajemen Bencana 2. Pernah mendapatkan orientasi atau pelatihan Tanggap Darurat 3. Pernah terlibat dalam Penanggulangan Bencana 4. Memiliki keahlian menggunakan komputer dan aplikasinya 5. Diutamakan memiliki sertifikasi kompetensi PB	
Keterkaitan		
1. SOP Pengelolaan data dan informasi kebencanaan	1. Telepon/Radio Komunikasi. 2. Komputer dengan aplikasi. 3. ATK 4. Database.	
Peringatan		
Data yang disajikan harus valid	Disimpan sebagai dokumentasi.	
Definisi : 1. Penyajian adalah cara, proses, perbuatan menyajikan 2. Data dan informasi kebencanaan adalah kabar, berita, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan kajian dasar terkait pra, saat dan pasca bencana		

SOP : Penyajian Data dan Informasi Kebencanaan.

KEGIATAN	MUTU BAKU					Keterangan	
	Staf Dokumentasi	Manajer Pusalops	Kepala Pelaksana BPBD	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu		Output
1	2	3	5	6	7	8	9
1. Membuka database kebencanaan.				Telepon, Handphone, Radio komunikasi, Internet, server	10 menit	File data kebencanaan	Database sudah tertata dengan rapi
2. Memilih dan mengkompilasi data yang dibutuhkan				Komputer dengan beserta aplikasinya	-	Pilah data	Durasi tergantung dengan kompleksitas data.
3. Menentukan sajian data yang dibutuhkan				Handphone, telepon, email, radio komunikasi.	5 menit	Pilihan penyajian	Sesuai dengan kebutuhan yang ada
4. Membuat sajian data dan informasi kebencanaan				Handphone, telepon, email, radio, printer, komunikasi.	-	Siaran Pers, berita, infographic, peta, narasi, table, diagram,	Durasi tergantung dengan banyaknya jenis penyajian
5. Melaporkan kepada manager pusalops				Handphone, telepon, email, radio komunikasi.	1 menit	Dokumen siap saji	manajer menyetujui atau merevisi dan menindaklanjuti
6. Melaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD				Handphone, telepon, email, sosmed, WA, radio komunikasi.	5 menit	Dokumen terparaf	Perlu ada tidaknya tindak lanjut
7. Penyajian data dan informasi selesai						Desiminasi	

4) SOP Peningkatan Status Penanganan Kejadian Bencana

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS) Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060) Email: pusalopsbpbdbntb@gmail.com	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektive	
	Disahkan Oleh	Manajer Pusalops PB Abdul Gani, S.T. NIP.19660406 199703 1 006
	Nama SOP	Peningkatan Status Penanganan Kejadian Bencana
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang – Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Perka BNPB No 15 th 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusalops PPB) 4. Perka BNPB Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB 7. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 8. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	1. Mampu menggunakan computer dan aplikasinya 2. Mampu menggunakan alat komunikasi (telp, radio komunikasi, internet, dan lainnya) 3. Pernah mendapatkan orientasi dasar manajemen bencana 4. Diutamakan memiliki sertifikasi profesi	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Pengelolaan data dan informasi kebencanaan. 2. SOP Aktivasi pusalops menjadi posko tanggap darurat.	1. Telepon/Radio Komunikasi/handphone 2. Komputer dengan aplikasi 3. ATK 4. Database / Server	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Rekomendasi berdasarkan pertimbangan yang matang atas data yang telah diverifikasi	Disimpan sebagai dokumen penanganan kejadian bencana	
Definisi :		
Peningkatan status adalah batasan suatu peristiwa, proses, cara, perbuatan meningkatkan suatu kondisi. Penanganan Kejadian Bencana adalah proses, cara, perbuatan menangani kejadian suatu bencana.		

SOP : Peningkatan Status Penanganan Kejadian Bencana

KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	operator	supervisor	Manajer Pusalops/ Kalak BPBD	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	5	6	7	8	9
1. Data dan informasi yang telah diolah				Telepon, radio komunikasi, Komputer dengan akses internet, database lengkap email, handphone, alat tulis	1 menit	Catatan dan laporan kejadian	
2. Memutuskan peningkatan status penanganan kejadian bencana				Handphone, telepon, email, radio komunikasi	-	Memutuskan perlunya meningkatkan status Penanganan Kejadian Bencana	Durasi waktu sangat tergantung dengan jenis bencananya
3. Melaporkan kepada Manager Pusalops perlunya peningkatan status penanganan Kejadian				Handphone, telepon, email, radio komunikasi	1 menit	Laporan Rekomendasi Penanganan Kejadian Bencana	
4. Penanganan Kejadian di status pusalops selesai				Tempat penyimpanan dokumen cetak dan softfile	5 menit	Dokumentasi dan arsip	

5) SOP Pengaktifan Pusdalops menjadi Posko Tanggap Darurat

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS) Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060) Email: pusdalopsbpbdtb@gmail.com	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektive	
	Disahkan Oleh	Manajer Pusdalops PB Abdul Gani, S.T. NIP. 19660406 199703 1 006
	Nama SOP	Pengaktifan Pusdalops menjadi Posko Tanggap Darurat
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang – Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Perka BNPB No 15 th 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PPB) 4. Perka BNPB Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB 7. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 8. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	1. Mampu menggunakan komputer dan aplikasinya 2. Mampu menggunakan alat komunikasi (telp, radio komunikasi, internet, dan lainnya) 3. Pernah mendapatkan orientasi dasar manajemen bencana 4. Diutamakan memiliki sertifikasi profesi	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Peningkatan Status Penanganan Kejadian Bencana 2. SOP Memberikan Dukungan Pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat	1. Telepon/Radio Komunikasi/handphone 2. Komputer dengan aplikasi 3. ATK 4. Database / Server	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Memperhatikan tahapan tanggap darurat.	Disimpan sebagai dokumen Pelayanan tanggap darurat akibat bencana	
Definisi : Pengaktifan Tanggap Darurat Bencana adalah proses perubahan Pusdalops PB dari kondisi normal tanpa bencana, menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana manakala bencana terjadi.		

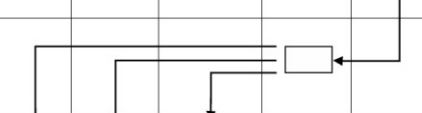
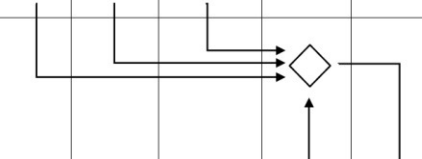
SOP : Pengaktifan Pusdalops menjadi Posko Tanggap Darurat

KEGIATAN					MUTU BAKU			Keterangan
	Manajer Pusdalops	Kalak BPBD NTB	Gubernur NTB	Komandan TDB	Kelengkapan dan Peralatan	waktu	output	
1. Peningkatan Status dan Merekomendasi pengaktifan posko tanggap darurat	3	4			Handphone, telepon, email, radio komunikasi, ATK, Komputer dan aplikasinya.	1 Jam	Surat Rekomendasi Pengaktifan Posko Tanggap Darurat	Durasi waktu sangat tergantung dengan jenis bencananya
2. Melaporkan Rekomendasi pengaktifan Posko Tanggap Darurat					Handphone, telepon, email, radio komunikasi, Internet dan aplikasinya.	5 menit	Laporan Rekomendasi Pengaktifan Posko Tanggap Darurat	
3. Memutuskan pengaktifan posko tanggap darurat					Handphone, telepon, email, radio komunikasi	60 menit	Keputusan Tanggap Darurat	Durasi waktu sangat tergantung dengan jenis bencananya.
4. Menunjuk Komandan Tanggap Darurat					Handphone, telepon, email, radio komunikasi, ATK, Komputer dan aplikasinya.	1 Hari	SK Penunjukan Komandan TDB	
5. Menyusun struktur, Rencana operasi Tanggap Darurat					Handphone, telepon, email, radio komunikasi, ATK, Komputer dan aplikasinya.		Struktur dan Rencana Operasi	Durasi waktu sangat tergantung dengan jenis bencananya.
6. Pusdalops menjadi Posko Tanggap Darurat (selesai)					Tempat penyimpanan dokumen cetak dan softfile	-	- Dukungan sarana dan prasarana Posko TDB - Memberikan dukungan data dan informasi kebencanaan - Dokumentasi dan arsip.	Durasi waktu sangat tergantung dengan jenis bencananya.

6) SOP Memberikan Dukungan Pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat Bencana

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS) Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060) Email: pusalopsbpbdbntb@gmail.com	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Manajer Pusalops PB Abdul Gani, S.T. NIP.19660406 199703 1 006
	Nama SOP	Memberikan Dukungan Pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat Bencana
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang – Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Perka BNPB No 15 th 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusalops PPB) 4. Perka BNPB Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB 7. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 8. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	1. Pernah mendapatkan orientasi atau pelatihan Manajemen Bencana 2. Pernah mendapatkan orientasi atau pelatihan Tanggap Darurat 3. Pernah terlibat dalam Penanggulangan Bencana 4. Memiliki keahlian menggunakan komputer dan aplikasinya 5. Diutamakan memiliki sertifikasi kompetensi PB	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Menyajikan data dan informasi kebencanaan 2. SOP koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana. 3. SOP Aktifasi pusalops menjadi posko tanggap darurat	1. Telepon/Seluler 2. Radio Komunikasi 3. Komputer dengan aplikasi	4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. SOP ini berlaku hanya jika posko tanggap darurat bencana membutuhkan dukungan Pusalops	Disimpan sebagai dokumen penanganan kejadian bencana	
Definisi : Memberikan Dukungan Pada Posko Tanggap Darurat Bencana adalah Upaya pemenuhan kebutuhan untuk menyokong kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana.		

SOP : Memberikan Dukungan Pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat Bencana

KEGIATAN						MUTU BAKU			Keterangan
	Operator	Supervisor	Staf Dokumentasi	Manajer Pusalops	Komandan TDB	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Permintaan Kebutuhan dukungan Posko Tnggap Darurat						Radio komunikasi, telpon, email, Mesdsos, ATK, Database, komputer dan aplikasi.		Daftar Kebutuhan Dukungan	Terus menerus selama posko tanggap darurat berjalan
2. Menunjuk, Mengarahkan dan memfasilitasi kebutuhan dukungan posko TDB						Radio komunikasi, telpon, email, Mesdsos, ATK, Database, komputer dan aplikasi.	30 menit	Perintah tugas	
3. Pemenuhan Dukungan Posko TDB						Radio komunikasi, telpon, email, Mesdsos, ATK, Database, komputer dan aplikasi.		Prosedur dukungan (SDM, Data, Infoemasi, dsb)	Terus menerus selama posko tanggap darurat berjalan dan bergantung jenis dan jumlah
4. Kebutuhan dukungan diserahkan kepada Komandan tanggap Darurat Melalui dan disetujui manajer Pusalops						Radio komunikasi, telpon, email, Mesdsos, ATK, Database, komputer dan aplikasi.	10 menit	Prosedur dukungan (SDM, Data, Infoemasi, dsb)	-
5. Menggunakan dukungan Pusalops untuk operasi TDB						Telepon, Handphone, Radio komunikasi, ATK, Internet, server, printer, Komputer dan aplikasi.		Dokumentasi dan arsip.	Digunakan selama tanggap darurat
6. Memberikan Dukungan Pada Posko Tanggap Darurat berakhir.						-	-	Dokumentasi dan arsip.	-

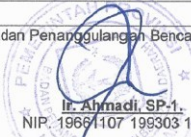
7) SOP Menyediakan Data dan Informasi Pasca Bencana

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS) Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060) Email: pusdalopsbpdntb@gmail.com	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektive	
	Disahkan Oleh	Manajer Pusdalops PB Abdul Gani, S.T. NIP.19660406 199703 1 006
	Nama SOP	Menyediakan Data dan Informasi Pasca Bencana
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang – Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Perka BNPB No 15 th 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PPB) 4. Perka BNPB Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB 7. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 8. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	1. Sertifikat pengumpul data 2. Pernah terlibat dalam Penanggulangan Bencana 3. Pernah Pelatihan Penanggulangan Bencana	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Menyajikan Data dan Informasi Kebencanaan 2. SOP Koordinasi, Komunikasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana. 3. SOP Aktifasi Pusdalops Menjadi Posko Tanggap Darurat	1. Telepon/Radio Komunikasi 2. Komputer dengan aplikasi 3. ATK 4. Data base	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Rekomendasi berdasarkan pertimbangan yang matang atas data yang telah diverifikasi	Disimpan sebagai dokumen penanganan kejadian bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi	
Definisi : Menyediakan Data dan Informasi Pasca Bencana adalah Data yang diberikan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		

SOP : Menyediakan Data dan Informasi Pasca Bencana

KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	operator	supervisor	Manajer Pusalops	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	5	6	7	8	9
1. Input Data Terdampak				Telepon, radio komunikasi, email, handphone, ATK, Komputer dan aplikasinya, Jaringan Internet	Hari H TDB	Rekapitulasi data terdampak	Dimulai dari Penetapan Tanggap Darurat sampai selesai transisi pemulihan
2. Memilah, Merangkul dan Menganalisis data terdampak dan rekomendasinya serta melaporkan kepada Supervisor				Telepon, radio komunikasi, email, handphone, ATK, Komputer dan aplikasinya, Jaringan Internet	7 hari	Data Akhir TDB	Terhitung masa transisi pemulihan yaitu 7 hari setelah TD selesai
3. Supervisor melakukan silang data dan analisis lanjut (dapat dilakukan bersama operator) serta melaporkan kepada Manajer Pusalops				Telepon, radio komunikasi, email, handphone, ATK, Komputer dan aplikasinya, Jaringan Internet	1 Hari	Penanganan Kejadian Pasca Bencana atau rehab rekon	
4. Mempertimbangkan dan memutuskan apakah rekomendasi dapat diteruskan kepada pihak terkait melalui Kepala Pelaksana BPBD dan dilanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi				Handphone, telepon, email, radio komunikasi	1 Jam	Rekomendasi Penanganan Kejadian Pasca Bencana atau rehab rekon	
5. Menyediakan Data dan Informasi Pasca Bencana Pusalops selesai				Tempat penyimpanan dokumen cetak dan soft file		Dokumentasi dan arsip	

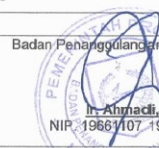
8) SOP Kaji Cepat Dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian Dan Sumber Daya

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060)	Nomor SOP	300.2/AS1/BPBD NTB/2024
	Tanggal Pembuatan	30 September 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektive	-
	Disahkan Oleh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Ir. Ahmadi, SP-1 NIP. 19661107 198303 1 015
Unit Kerja : Bidang Kedaruratan dan Logistik (Seksi Kedaruratan)	Nama SOP	Kaji Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No.8 tahun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Permendagri No.46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 6. PERKA BNPB No.9 tahun 2008 tentang prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 7. PERKA BNPB No.10 tahun 2008 tentang komando Tanggap Darurat Bencana	1. Memahami Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di bidang Tanggap Darurat	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP tanggap darurat bencana dan SOP penugasan tim reaksi cepat	1. Sarana Transportasi, alat komunikasi, alat tulis, handycam, tustel 2. Pelayanan kesehatan	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. SOP ini dibuat untu dapat di ketahui secara cepat dan tepat situasi bencana yang terjadi 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terlambatnya penanganan terhadap korban bencana	1. Kaji cepat dan tepat bencana yang terjadi 2. Penilaian terhadap kebutuhan, kerusakan dan kerugian	
Definisi :		

SOP : Prosedur Kaji Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya

KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	Sub bid/ sub bag	Kabid	Kepala Pelaksana	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Mendapatkan informasi terjadinya bencana				1. Petugas operasional 2. Sarana transportasi 3. Alat komunikasi	15 Menit	Terperoleh informasi	
2. Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Melakukan identifikasi	15 menit	Teridentifikasi korban bencana	
3. Menginventaris dan mendata korban bencana				Melakukan inventaris dan pendataan	30 Menit	Terperolehnya data bencana	
4. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	45 Menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
5. Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana				Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	45 Menit	Tenwujudnya analisa kaji cepat dan tepat	
6. Melakukan penentuan status bencana				Notulen rapat tim	30 Menit	Terperolehnya status bencana	
7. Melaksanakan saran yang tepat dalam penganan bencana				Kebijakan penanganan	30 Menit	Tenwujudnya penanganan bencana	
8. Melakukan Pelaporan				Draf laporan	15 Menit	Terlapornya hasil kaji cepat	
9. Mendokumentasikan laporan dan data kaji cepat				Draf laporan data base dan arsip surat	15 Menit	Tersimpannya data base dan arsip surat	
10. Menyelesaikan Proses							

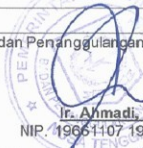
9) SOP Operasi Standar Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060)	Nomor SOP	300-2 / 451 / BPPD NTB / 2024
	Tanggal Pembuatan	30 September 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektive	-
	Disahkan Oleh	 Badan Penanggulangan Bencana Daerah In. Ahmadi, SP-1, NIP. 19661107 199303 1 015
Unit Kerja : Bidang Kedaruratan dan Logistik (Seksi Kedaruratan)	Nama SOP	Operasi Standar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Dasar Hukum 1. Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No.8 tahun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Permendagri No.46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 6. PERKA BNPB No.9 tahun 2008 tentang prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 7. PERKA BNPB No.10 tahun 2008 tentang komando Tanggap Darurat Bencana 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB 11. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi	
Keterkaitan SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP Pembentukan Komando Tanggapan Darurat Bencana dan Penugasan Tim Reaksi Cepat	Peralatan / Perlengkapan 1. Sarana Transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit Rescue dan lampu penerangan 2. Sarana pendukung lainnya	
Peringatan 1. SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya penyelamatan dan evakuasi	Pencatatan dan Pendataan 1. Formulir pencatatan 2. Data korban bencana 3. Foto dan dokumentasi lainnya	
Definisi :		

SOP : Operasi Standar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	Sub bid/ sub bag	Kabid	Kepala Pelaksana	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Mendapatkan informasi terjadinya bencana				1. Petugas operasional 2. Sarana transportasi 3. Rescue Unit 4. Alat komunikasi	15 Menit	Terdapatnya bencana	
2. Melakukan identifikasi cakupan lokasi, korban, kerusakan, sarpras gangguan pelayanan umum dan SDA				Petugas/pejabat terkait, Kamera, Handycam	15 menit	Terperolehnya informasi korban	
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				1. Petugas/pejabat terkait 2. Protap instansi terkait	30 Menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
4. Melaksanakan kaji cepat dan tepat				1. Notulen 2. Analisa tindakan	30 Menit	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat upaya penyelamatan	
5. Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				Petugas/apparat terkait, sarpras, Rescue Unit, alat komunikasi	45 Menit	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	
6. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	30 Menit	Terpenuhinya kebutuhan dasar	
7. Melakukan pelaporan pelaksanaan				Draf laporan	15 Menit	Terkirimnya laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban	
8. Mendokumentasikan laporan kegiatan				Data base penyelamatan korban, evakuasi dan arsip surat	10 Menit	Tersimpannya data base dan arsip surat	
9. Menyelesaikan proses							

10) SOP Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Penanggulangan Bencana

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060)	Nomor SOP	300.2 / 451 / BPBD-NTB / 2024	
	Tanggal Pembuatan	30 September 2024	
	Tanggal Revisi	-	
	Tanggal Efektive		
	Disahkan Oleh	 Ir. Ahmadi, SP-1 NIP. 19661107 196303 1 015	
Unit Kerja : Bidang Kedaruratan dan Logistik (Seksi Logistik)		Nama SOP	Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Penanggulangan Bencana
Dasar Hukum - Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana - PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana - Peraturan Presiden No.8 tahun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Permendagri No.46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD - PERKA BNPB No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Dana Siap Pakai - PEKA BNPB No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar - Kepmenkes No. 979 tahun 2001 tentang Protap Yankes Penanganan Bencana dan Pengungsi - Kepmen Pemukiman dan PU No. 534 tahun 2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan PU - Kepdirjen Bantaun dan Jaminan Sosial Dep. Sosial RI No. 57 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam - Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Yaya Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat - Peraturan Darah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB - Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana		Kualifikasi Pelaksana - Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) - Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat - Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi	
Keterkaitan SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana dan SOP Penugasan Tim Reaksi Cepat		Peralatan / Perlengkapan - Sarana Transportasi, alat komunikasi - Logistik: Sandang, pangan, air bersih, penerangan, alat/perkakas rumah tangga, kompor - Obat-obatan	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
- SOP ini dibuat untuk pedoman dalam pemberian bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana - Apabila pos ini tidak dilaksanakan berdampak kurangnya pasokan kebutuhan dasar korban bencana		- Data jumlah korban bencana - Jumlah bantuan yang akan disalurkan sesuai kebutuhan	
Definisi :			

SOP : Prosedur Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	Sub bid/ sub bag	Kabid	Kepala Pelaksana	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Mendapatkan informasi terjadinya bencana				1. Petugas operasional 2. Sarana transportasi 3. Alat komunikasi	15 Menit	Terdapatnya bencana	
2. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya				Petugas/pejabat terkait	30 Menit	Terperolehnya informasi korban	
3. Melakukan inventasasi dan pendataan korban bencana				Diketahui informasi korban bencana	45 Menit	Terpenuhinya data bencana	
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	60 Menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
5. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	60 Menit	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar	
6. Melaporkan hasil pemberian bantuan				Draf korban bencana dan penerimaan bantuan	30 Menit	Terlapornya pelaksanaan pemberian bantuan	
7. Mendokumentasikan pelaporan dan data base korban bencana				Data base bencana dan arsip surat	30 Menit	Tersimpannya data base dan arsip surat	
8. Menyelesaikan proses							

11) SOP Pengarahan,SDM,Peralatan, & Logistik

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060)	Nomor SOP	300.2 / 451 / B880 NTB / 2024
	Tanggal Pembuatan	30 September 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektive	-
Unit Kerja : Bidang Kedaruratan dan Logistik (Seksi Logistik)	Disahkan Oleh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ir. Amadi, SP-1 NIP. 19661107 199303 1 015
	Nama SOP	SOP, Pengarahan, SDM, Peralatan, & Logistik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No.8 tahun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Permendagri No.46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 6. PERKA BNPB No.9 tahun 2008 tentang prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 7. PERKA BNPB No.10 tahun 2008 tentang komando Tanggap Darurat Bencana 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB 11. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP Pembentukan Komando Tanggapan Darurat Bencana dan Penugasan Tim Reaksi Cepat	1. Sarana Transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit Rescue dan lampu penerangan 2. Saranan pendukung lainnya	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya penyelamatan dan evakuasi	1. Formulir pencatatan 2. Data korban bencana 3. Foto dan dokumentasi lainnya	
Definisi :		

SOP : Prosedur Kaji Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya

KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	Sub bid/ sub bag	Kabid	Kepala Pelaksana	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Menerima informasi terjadinya bencana				1. Petugas operasional 2. Sarana transportasi 3. Alat komunikasi	15 Menit	Terperoleh informasi	
2. Melakukan identifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Melakukan identifikasi	15 menit	Teridentifikasi korban bencana	
3. Melakukan inventaris dan pendataan korban bencana				Melakukan inventaris dan pendataan	30 Menit	Terperolehnya data bencana	
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	45 Menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
5. Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana				Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	45 Menit	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat	
6. Mengarahkan SDM, peralatan dan logistik				Notulen rapat tim	30 Menit	Terperolehnya status bencana	
7. Melakukan penentuan status bencana				Kebijakan penanganan	30 Menit	Terwujudnya penanganan bencana	
8. Melakukan pelaporan kegiatan				Draf laporan	15 Menit	Terlapornya hasil kaji cepat	
9. Mendokumentasikan laporan dan arsip				Data base dan arsip surat	15 Menit	Tersimpannya data base dan arsip surat	
10. Menyelesaikan proses							

Lampiran 9. Lembar Komitmen



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. dr Soejono Lingkar Selatan Telp. (0370) 646972 Mataram (83010) pos-el bpbd@ntbprov.go.id

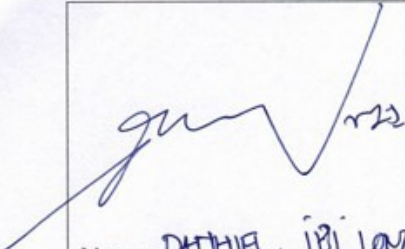
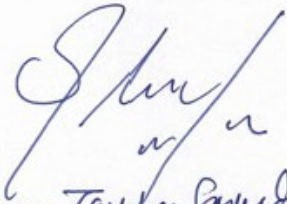
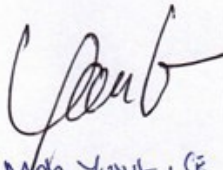
Lembar Komitmen

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah - langkah sebagai tindak lanjut dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Kekeringan Provinsi NTB yang dilaksanakan di Lombok – Fave Hotel, pada tanggal 02 Desember 2025, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

NO	KEGIATAN
1.	Diseminasi Rencana Kontingensi Ancaman Bencana
2.	Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi
3.	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidaknya-tidaknya sekali setiap tahun
4.	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi
5.	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana pada saat terjadi bencana
6.	De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana
7.	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu- waktu diperlukan

		
Nama <u>Suci Agustiarini</u> Jabatan <u>PMG Muda</u> <u>BMKG Staklim NTB</u>	Nama <u>Dena Darmayanti</u> Jabatan <u>Kasi Pengembangan</u> <u>Media Pembelajaran</u>	Nama <u>Yuyun Wahyuni</u> Jabatan <u>Ka Subbag. Umum</u> <u>Kepegawaian Dishub NTB</u>

 Nama Raig Dinda Alif Jabatan Staf. Disub Prov NTB	 Nama Dusetje Rangsaw Jabatan Staf. Bepir Prov NTB	 Nama Ade Setiawan Jabatan Staf BPBD NTB
 Nama H.L. HASBULLAH Jabatan Ko. Markas PMI NTB	 Nama MULYADI, S.H. Jabatan Bendah. kel. k. Kel. Kariyakan	 Nama Suhendra M. Jabatan PKPP KANAR MATARAM
 Nama Canggih P Jabatan PKPP Kab. Mataram	 Nama SUDIP Jabatan Kanops. koramil	 Nama Wawan Supriyadi Jabatan Manajer Umum
 Nama LUDIANTO Jabatan STAF BIDANG PK BPBD KAB LOBAR	 Nama M.S. Fauzin Jabatan Staf. bidang PK BPBD Kab. Sumbawa Barat	 Nama M. Irawan Jabatan Analis. kebencanaan BPBD Sumbawa Barat

 Nama <u>DATTIEL IBI LANI</u> Jabatan <u>KANIT TURJAMAH</u> <u>DIT. SARANA POLDA NTB</u>	 Nama <u>Taufan Syahidi</u> Jabatan <u>Kepala Patro</u> <u>Benar BPBD Lain</u>	 Nama <u>M. Yusuf, SE</u> Jabatan <u>Kabid PK</u> <u>BPBD Kota Mataram</u>
Nama Jabatan	Nama Jabatan	Nama Jabatan
Nama Jabatan	Nama Jabatan	Nama Jabatan
Nama Jabatan	Nama Jabatan	Nama Jabatan

Lampiran 10. Lembar Berita Acara Penyusunan

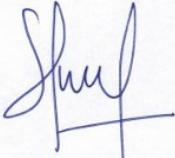


PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

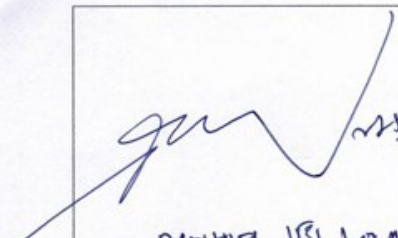
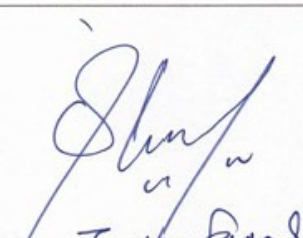
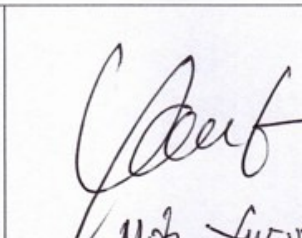
Jln. dr Soejono Lingkar Selatan Telp. (0370) 646972 Mataram (83010) pos-el bpbd@ntbprov.go.id

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI
MENGHADAPI BENCANA KEKERINGAN**

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana Kekeringan pada tanggal 02 Desember 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademis. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

 Nama <u>Suci Agustiarini</u> Jabatan <u>PMG Muda -</u> <u>BMKG staklim NTB</u>	 Nama <u>Dena Darmayanti</u> Jabatan <u>Kasi Pengembangan</u> <u>Media Pembelajaran</u>	 Nama <u>Yuyun Wahyuni W</u> Jabatan <u>Ka Subbag Umum</u> <u>& Kepegawaian Dishub NTB</u>
 Nama <u>Dinda Alifa</u> Jabatan <u>Staf Dishub Prov</u> <u>NTB</u>	 Nama <u>Prastyo Rangs W</u> Jabatan <u>Staf Bepred NTB</u>	 Nama <u>Ade Setiawan</u> Jabatan <u>Staf</u> <u>BPBD NTB</u>

 Nama H.L. HASPULLAH Jabatan Ka. Markas PMI NTB	 Nama MULYADI, SH Jabatan Penelaah teknis kebijakan	 Nama SUHENORA IM Jabatan PKPP KANCAR MATARAM
 Nama CANGIH P Jabatan PKPP KANCAR MATARAM	 Nama Supri Jabatan Korps Korem 162	 Nama Wawan Supriyadi Jabatan Manajer Umum PT Air Minum Gini Menaw
 Nama LUPianto Jabatan BIDANG PK BPBD KAB. LOBAR	 Nama M.S. FAUZIN Jabatan Staff PK BPBD Kab Sumbawa Barat	 Nama M. Irawan Jais Jabatan Akadik Kebencanaan BPBD Sumbawa Barat
Nama Jabatan	Nama Jabatan	Nama Jabatan

 Nama <u>DANIËL IBI LORA</u> Jabatan <u>KANIT TURJAWA</u> <u>DIT. SANDAKTA POLDA NTB</u>	 Nama <u>Taufan Sapod</u> Jabatan <u>Reyoloh dan</u> <u>Bureau BRBD Celin</u>	 Nama <u>Moh. FUGUF, SE</u> Jabatan <u>Kabid PK</u> <u>BPED Kota Mataram</u>
Nama Jabatan	Nama Jabatan	Nama Jabatan
Nama Jabatan	Nama Jabatan	Nama Jabatan
Nama Jabatan	Nama Jabatan	Nama Jabatan

Lampiran 11. Profil Lembaga/Organisasi

1	Nama Organisasi	:	BMKG - Stasiun Klimatologi NTB
	Unit/Divisi/Bagian	:	Data dan Informasi
	Alamat	:	Jalan Tgh. Ibrahim Khalidi, Montong Are, Kec. Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Bar. 83362
	No. Telpon/Faksimili	:	(0370) 674134
	Email	:	staklim.ntb@bmkg.go.id
2	Narahubung (contact person)	:	NUGA PUTRANTIJO, SP., M.SI
	Jabatan	:	Kepala Stasiun Klimatologi NTB
	No. Telpon	:	-
	No. HP	:	085161597242
	Email	:	staklim.ntb@bmkg.go.id
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	Melaksanakan pengamatan, pengolahan, analisis, pelayanan, dan diseminasi informasi iklim untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fungsi : • Melakukan pengamatan unsur iklim seperti curah hujan, suhu udara, kelembapan, angin, dan radiasi matahari. • Mengelola jaringan pos hujan dan stasiun klimatologi di wilayah NTB. • Mengolah dan menganalisis data iklim dasarian, bulanan, dan tahunan. • Memberikan layanan informasi iklim kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor strategis • Menyebarluaskan informasi iklim melalui media, forum, dan kegiatan sosialisasi. • Melaksanakan edukasi dan peningkatan literasi iklim kepada masyarakat. • Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, instansi teknis, akademisi, dan komunitas. • Mendukung penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan berbasis iklim.
	Cakupan wilayah kerja	:	Provinsi Nusa Tenggara Barat

1	Tugas-fungsi organisasi (Mandat)	:	*penjelasan
2	Peran dalam Pra-Bencana (Situasi Normal)	:	Menyampaikan informasi prakiraan dan peringatan dini cuaca / iklim sebelum terjadinya bencana
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	- Sebagai penyedian informasi prakiraan dan peringatan dini cuaca/iklim ekstrem seperti kekeringan, hujan lebat, dan potensi banjir - berkontribusi dalam literasi iklim guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana
4	Peran Saat Bencana (Penganggulan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	Penyedia informasi cuaca/iklim
	Dalam status 'Siaga Darurat'	:	Penyedia informasi cuaca/iklim
	Dalam status 'Tanggap Darurat'	:	Penyedia informasi cuaca/iklim
	Dalam status 'Transisi Darurat ke Pemulihan'	:	Penyedia informasi cuaca/iklim
5	Peran dalam Pasca Bencana (Pemulihan)	:	Penyedia informasi cuaca/iklim

1	Nama Organisasi	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
	Unit/Divisi/Bagian	:	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Alamat	:	Jl. Pendidikan No. 19 A Mataram
	No. Telp/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (contact person)	:	Arifin, SH, MH
	Jabatan	:	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	No. Telp	:	
	No. HP	:	
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan di daerah, serta tugas pembantuan lainnya, dengan fungsi utama merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengelolaan sumber daya (guru, tendik), pengembangan mutu pendidikan (SMA/SMK/SLB), pengelolaan kebudayaan, hingga pelayanan administrasi untuk mewujudkan SDM berkualitas dan berbudaya, sesuai amanat RPJMD NTB 2025-2029.
	Cakupan wilayah kerja	:	SMA, SMK dan SLB Provinsi Nusa Tenggara Barat
1	Tugas-fungsi organisasi (Mandat)	:	Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam operasi penanggulangan kedaruratan bencana mencakup semua tahapan mulai dari pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana.
2	Peran dalam Pra-Bencana (Situasi Normal)	:	• Sosialisai tentang mitigasi, dan simulasi bencana banjir baik tatap muka atau melalui sosial media • Menggalakkan penggunaan platform SPAB di seluruh sekolah • Pelatihan untuk guru/tenaga pendidik tentang simulasi tanggap bencana • Memasukkan kedalam kurikulum tentang materi Pendidikan kebencanaan (di kelas dan diluar kelas) dengan materi diantaranya

			bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda bencana dan peringatan dini, jenis jenis bencana, dan cara menanggulangi bencana. • Membuat prosedur/SOP Evakuasi bencana yang sederhana meliputi pembuatan jalur evakuasi dan titik kumpul
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam pencegahan, mitigasi, dan pemulihan layanan pendidikan pasca bencana
4	Peran Saat Bencana (Penganggulangan Kedaruratan Bencana)		• Memberikan trauma healing kepada Masyarakat terutama usia rentan (anak-anak, lansia, dll) • Membuat sekolah-sekolah darurat • Melaksanakan pembelajaran berbasis daring • Menyiapkan jaringan internet untuk mendukung pembelajaran secara daring
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	• Sosialisai tentang mitigasi, dan simulasi bencana banjir baik tatap muka atupun melalui sosial media • Menggalakkan penggunaan platform SPAB di seluruh sekolah • Pelatihan untuk guru/tenaga pendidik tentang simulasi tanggap bencana
	Dalam status 'Siaga Darurat'	:	Memastikan layanan pendidikan tetap berjalan
	Dalam status 'Tanggap Darurat'	:	Membuat sekolah-sekolah darurat
	Dalam status 'Transisi Darurat ke Pemulihan'	:	Memberikan trauma healing kepada Masyarakat rentan (anak-anak, lansia, dll)
5	Peran dalam Pasca Bencana (Pemulihan)	:	• Koordinasi terkait status kerusakan sarpras sekolah sebagai acuan penentuan rehabilitasi bangunan sekolah • Melakukan rehabilitasi terhadap sarpras sekolah yang rusak • Memberikan bantuan peralatan sekolah berupa seragam sekolah dan alat tulis

PROFIL INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI		
1.	Nama Instansi/Lembaga/ Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bima
	Unit/Divisi/Bagian	: - Sekertariat - Bid. pencegahan dan kesiapsiagaan - Bid. Kedaruratan dan Logistik - Bid. Rehabilitasi & rekonstruksi
	Alamat	: Jl. Soekarno Hatta Kompleks Kantor Bupati Bima
	No. Telpon/Faksimili	: (0374) 6681060
	Email	: bpbd.bima@yahoo.co.id
2.	Narahubung (contact person)	: Aji Suprayogi
	Jabatan	: Bendahara Barang
	No. Telpon	: -
	No. Hp	: 081806788833
	Email	:
3.	Tugas-fungsi Instansi/ Lembaga/Organisasi (mandat)	: Melaksanakan tugas dan fungsi terhadap usaha penanggulangan bencana yaitu pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
	Cakupan wilayah kerja	:
PERAN DALAM KEBENCANAAN		
1.	Tugas-fungsi Instansi/ Lembaga/Organisasi (mandat)	: Koordinasi, Komando dan Pelaksana
2.	Peran dalam Pra Bencana (normal)	: Koordinasi dan Pelaksana
3.	Kepentingan terkait kebencanaan	: Koordinasi, Komando dan Pelaksana
4.	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)	
	sebelum status bencana ditetapkan	: Koordinasi dan Pelaksana
	dalam status 'siaga darurat'	: Koordinasi dan Pelaksana
	dalam status 'tanggap darurat'	: Koordinasi dan Pelaksana
	dalam status 'transisi darurat'	: Koordinasi dan Pelaksana

5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)	:	Koordinasi dan Pelaksana		
SUMBERDAYA MANUSIA					
No	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	TRC (tim reaksi cepat)	70 orang		081353415833	
2.	Pusdalops BPBD Kabupaten Bima	6 orang		082339504305	
PERALATAN					
No	Jenis Peralatan	Jumlah Peralatan	Lokasi Peralatan	Kontak	Keterangan
1.	Mobil Komando	1	Kantor BPBD Kab. Bima	081806788833	
2.	Mobil Rescue	1	Kantor BPBD Kab. Bima	081806788833	
3.	Mobil Dapur Lapangan	1	Kantor BPBD Kab. Bima	081806788833	
4.	Mobil Serbaguna	1	Kantor BPBD Kab. Bima	081806788833	
5.	Mobil Tanki Air	2	Kantor BPBD Kab. Bima	081806788833	
6.	Perahu Karet	2	Kantor BPBD Kab. Bima	081806788833	

7.	Mesin Perahu Karet	1	Kantor BPBD Kab.	08180678883	
----	--------------------	---	------------------------	-------------	--

			Bima	3	
8.	Pelampung	50	Kantor BPBD Kab. Bima	08180678883 3	
9.	Tenda Posko	3	Kantor BPBD Kab. Bima	08180678883 3	
10 .	Tenda Keluarga	3	Kantor BPBD Kab. Bima	08180678883 3	

1	Nama Organisasi	:	DIREKTORAT SAMAPTA POLDA NTB
	Unit/Divisi/Bagian	:	Subdit Gasum Dit Samapta Polda NTB
	Alamat	:	jln. Majapahit no 88 ampenan
	No. Telpon/Faksimili	:	81238950670
	Email	:	subditgasum86@gmail.com
2	Narahubung (contact person)	:	
	Jabatan	:	Kanit 1 Siturjawali Dit Samapta Polda NTB
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	81353624754
	Email	:	danielpolis61@gmail.com
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	Melaksanakan pam kegiatan Sar terbatas
	Cakupan wilayah kerja	:	Wilayah Hukum POLDA NTB

1	Tugas-fungsi organisasi (Mandat)	:	Membuat lapopran kegiatan, mempersiapkan peralatan Sarana prasarana & persiapan teknis lainnya untuk kegiatan selanjutnya.
2	Peran dalam Pra-Bencana (Situasi Normal)	:	Peran Kepolisian dalam penanganan bencana alam sangatlah vital. Melalui berbagai fungsi dan kerjasama dengan instansi lain, Polri tidak hanya bertugas dalam penegakan hukum tetapi juga menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari bencana alam.
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	Edukasi kebencanaan perlu diterapkan sejak dini kepada masyarakat. Bahkan harus menjadi bagian penting dalam proses pendidikan mengingat Indonesia merupakan wilayah yang dikelilingi rangkaian gunung berapi yang berpotensi memicu bencana alam.
4	Peran Saat Bencana (Penganggulangan Kedaruratan Bencana)	:	Polri berperan strategis dalam bencana melalui integrasi pendekatan kemanusiaan, hukum lingkungan, dan tata kelola risiko. Keterlibatan Polri menyoroti kecepatan respons, koordinasi efektif antarlembaga, serta adaptasi fungsi melampaui penegakan hukum inti.
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	POLRI tetap memiliki tanggung jawab dalam pemulihan wilayah yang terdampak. Ini termasuk membantu proses administrasi bagi korban yang kehilangan harta benda, serta mendukung proses psikososial bagi masyarakat yang terkena dampak.

	Dalam status 'Siaga Darurat'	:	Status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana, yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman. Status ini dapat ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu dan merupakan langkah awal sebelum memasuki status tanggap darurat. Dalam konteks penanggulangan bencana, status siaga darurat menjadi dasar untuk mempersiapkan tindakan lebih lanjut dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi.
	Dalam status 'Tanggap Darurat'	:	Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
	Dalam status 'Transisi Darurat ke Pemulihan'	:	Status Transisi Darurat Menuju Pemulihan ditetapkan karena tujuh dari delapan poin kegiatan pada masa Tanggap Darurat sudah tidak dilaksanakan lagi. Satu-satunya yang masih berjalan hingga saat ini adalah pencarian korban.
5	Peran dalam Pasca Bencana (Pemulihan)	:	POLRI tetap memiliki tanggung jawab dalam pemulihan wilayah yang terdampak. Ini termasuk membantu proses administrasi bagi korban yang kehilangan harta benda, serta mendukung proses psikososial bagi masyarakat yang terkena dampak.

1	Nama Organisasi	:	Palang Merah Indonesia Provinsi NTB
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	Jalan Pejanggik No. 5 Mataram
	No. Telp/Faksimili	:	-
	Email	:	ntb@pmi.or.id
2	Narahubung (contact person)	:	Lalu Madahan, S.K.M., M.P.H.
	Jabatan	:	Ketua Bidang PB
	No. Telp	:	-
	No. HP	:	0853-3849-9101
	Email	:	madahanlalu@gmail.com
	Narahubung (contact person)	:	H. Lalu Hasbullah
	Jabatan	:	Kepala Markas PMI Prov. NTB
	No. Telp	:	-
	No. HP	:	0813-3960-0300
	Email	:	lalu_hasbullah@pmi.or.id
	Narahubung (contact person)	:	Zulfakar
	Jabatan	:	Kabid Layanan
	No. Telp	:	-
	No. HP	:	0813-5359-2000
	Email	:	Zulfakar@pmi.or.id
	Narahubung (contact person)	:	Hilman
	Jabatan	:	Bidang PB dan Logistik
	No. Telp	:	-
	No. HP	:	0818-0366-1409
	Email	:	hilman@pmi.or.id

3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	: Palang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum berbentuk perhimpunan nasional untuk menjalankan kegiatan Kepalangmerahan sesuai dengan konvensi Jenewa tahun 1949 yang diundangkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180) dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317). Mandat yang diberikan kepada PMI adalah 1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh pemerintah dan PMI 2) melaksanakan berbagai tugas kemanusiaan, termasuk tanggap darurat bencana, pelayanan darah, pembinaan relawan, pendidikan, dan tugas kemanusiaan lainnya. Tugas Utama PMI • Memberi bantuan kepada korban konflik bersenjata dan gangguan keamanan lainnya • Memberikan pelayanan donor darah à UDD • Pembinaan relawan • Melaksanakan Diklat Kepalangmerahan • Menyebarkan Informasi Kepalangmerahan Tugas PMI Perbantuan • Membantu dalam penanganan musibah/bencana di dalam atau luar negeri • Membantu pelayanan kesehatan dan sosial • Melaksanakan tugas kemanusiaan yang diberikan oleh pemerintah
	Cakupan wilayah kerja	: 10 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat

1	Tugas-fungsi organisasi (Mandat)	: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan PP Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kepalangmerahan, Palang Merah Indonesia (PMI) ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi kepalangmerahan di
---	----------------------------------	---

			Indonesia yang memiliki mandat resmi dari negara untuk menyelenggarakan kegiatan kepalangmerahan. Tugas dan fungsi PMI meliputi pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban bencana, konflik bersenjata, dan situasi darurat lainnya; penyelenggaraan pelayanan darah yang aman, bermutu, dan berkesinambungan; pelayanan kesehatan, sosial, pertolongan pertama, ambulans, dan dukungan psikososial; serta pembinaan dan pengelolaan relawan. Selain itu, PMI berfungsi menyebarluaskan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional serta Hukum Humaniter Internasional, meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat, dan melaksanakan koordinasi serta kerja sama dengan pemerintah, lembaga terkait, dan mitra internasional dalam rangka penyelenggaraan tugas kemanusiaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Peran dalam Pra-Bencana (Situasi Normal)	:	a. Membantu dalam penyusunan rencana kontingensi bencana b. Melakukan advokasi dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana c. Membantu Pembangunan masyarakat menjadi tangguh bencana d. Penguatan Pusat Data dan Informasi PMI Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	Kepentingan PMI terkait bencana adalah melaksanakan amnat UU No 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan Penjelasan Pasal 3 dan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 tahun 2018 Tentang kepalangmerahan pada Pasal 5 – 9.
4	Peran Saat Bencana (Penganggulan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	Sebelum status bencana ditetapkan, PMI (Palang Merah Indonesia) berperan dalam melakukan pemantauan situasi dan penilaian awal kebutuhan (rapid assessment), memberikan bantuan kemanusiaan terbatas sesuai kapasitas seperti pertolongan pertama, dukungan kesehatan, dan bantuan darurat, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB/BPBD, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kesiapsiagaan dan respons awal yang tepat.

	Dalam status 'Siaga Darurat'	:	Pada status Siaga Darurat, PMI berperan melakukan kesiapsiagaan dan respons awal dengan memantau perkembangan ancaman bencana, menyiagakan relawan dan sumber daya, melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait, serta melaksanakan kegiatan mitigasi seperti edukasi masyarakat, simulasi, dan pra-posisi bantuan agar respons cepat dan efektif dapat dilakukan jika bencana meningkat menjadi darurat.
	Dalam status 'Tanggap Darurat'	:	Pada status Tanggap Darurat, PMI berperan aktif dalam memberikan respons kemanusiaan dengan melakukan pertolongan pertama dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan dan ambulans, distribusi bantuan darurat (logistik, pangan, dan non-pangan), penyediaan layanan air bersih dan sanitasi, dukungan psikososial, serta koordinasi dengan pemerintah dan mitra untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi secara cepat dan tepat.
	Dalam status 'Transisi Darurat ke Pemulihan'	:	Pada status Transisi Darurat ke Pemulihan, PMI berperan menjembatani respons darurat menuju pemulihan awal dengan melanjutkan layanan dasar, mendukung pemulihan kesehatan dan psikososial, membantu perbaikan sementara sarana dan hunian, melakukan asesmen kebutuhan lanjutan, serta mendukung penguatan kapasitas dan ketahanan masyarakat agar dapat kembali berfungsi secara mandiri dan berkelanjutan.
5	Peran dalam Pasca Bencana (Pemulihan)	:	• Pembersihan lingkungan • Promosi kesehatan • Dukungan psikososial • Perbaikan sarana Air Bersih dan Sanitasi • Lanjutan Pelayanan Kesehatan Dasar Darurat • Pemulihan Hubungan Keluarga • Shelter